

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Oleh:

EKA EVITA

NIM. 0910310044



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2013

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Eka Evita

Judul : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

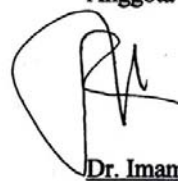
Ketua



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

NIP. 19610905 198601 1 002

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M. Si

NIP. 19691002 199802 1 001

Ketua



Drs. Riyanto, M. Hum

NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Wima Yudho P., S.Sos, M. AP

NIP. 19790523 200604 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 10 Mei 2013

Mahasiswa



Eka Evita

0910310044

RINGKASAN

Eka Evita, 2013, **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima** (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu), Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Dr. Imam Hanafi, M.Si, 127 Hal + xiii

Penelitian ini dilakukan terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu yang seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun dengan cara merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC).

Bagaimana kebijakan penataan pedagang kaki lima, Bagaimana implementasi dari kebijakan penataan pedagang kaki lima dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan penataan pedagang kaki lima tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.

Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan Diskoperindag dan Satpol PP Kota Batu. Disamping itu juga melibatkan pihak swasta yakni PT. Eka Citra Karya Mandiri yang berperan sebagai penyedia lahan sebagai tempat relokasi sekaligus sebagai pengelola. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang berjualan di sekitar alun-alun sehingga BTC sepi pengunjung. Kedua, pengelola BTC dan Pemerintah Kota Batu kurang memberikan dukungan dalam hal meramalkan dan mempromosikan BTC.

Ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu disebabkan oleh beberapa kendala. Diantaranya, penertiban pedagang kaki lima masih terkendala perasaan atau emosional. Disisi lain jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Selain itu, kesadaran pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan masih sangat kurang.

SUMMARY

Eka Evita, 2013, **Policy Implementation of Street Vendors Arrangement** (Act of *Batu Tourism Center* in the Batu City), Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Dr. Imam Hanafi, M.Si, 127 Hal + xiii

This research was conducted due to the existence of street vendors around Batu's town square, considered to be cause of traffic congestion and disturb the beauty of the city. Along with construction of Batu's square project, the Government intends to make street vendors arrangement who selling around Batu's square by relocate street vendors in one place, namely Batu Tourism Center (BTC).

What was those street vendors policy, how was the implementation of the policy and what kind of officulties in this policy's implementation to organize the street vendors in Batu Tourism Center, were discussed in this research.

Research showed that the street vendors arrangement policy at BTC was conducted by the government to create Batu as a clean, order and comfortable tourism destination. The policy was constructed on Region Regulation Batu City No.5 Year 2005 about Street Vendors Regulation and Organization in Batu and Batu City Mayor's Regulation No.18 Year 2011 about Street Vendors Free Area in Batu.

Throughtout the implementation, the policy included Diskoperindag and Satpol PP Batu City. Also, a private company, PT Eka Citra Karya Mandiri as the owner and manager for the relocation area. Policy implementation of street vendors arrangement to BTC was considered as unsuccessfull implementation, due to several problems. First, many new street vendors selling around the square that BTC was lack of customers. Second, BTC's manager and the government weren't supportive enough to promote BTC.

The uneffectiveness of the implementation caused by several obstacles. For example, the street vendor's arrangement was hindered by feeling or emotion. On the other hand, the number of the street vendor in Batu each year was increasing so that Satpol PP had difficulty to conduct some arrangements for the street vendors. In addition, there was lack of conscience from the street vendors to obey the rulers.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito, selaku Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan Bapak Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi yang telah berkenan menerima penulis sebagai salah satu bagian dari civitas akademika dan membekali dengan sejumlah ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. dan Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan

cukup banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan skripsi sehingga membuat tulisan skripsi ini menjadi lebih sempurna.

3. Disamping itu juga ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staff : Kesbangpol dan Linmas Kota Batu, Diskoperindag Kota Batu, Satpol PP Kota Batu, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Batu, BAPPEDA Kota Batu, Dishubkominfo Kota Batu, serta Pengelola *Batu Tourism Center* (BTC).
4. Kepada kedua orang tua, keluarga, serta teman-teman semua yang telah menjadi semangat dan pendorong terbesar dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Malang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kebijakan Publik.....	14
1. Definisi Kebijakan Publik.....	14
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	16
3. Aktor-aktor yang berperan dalam Proses Kebijakan	20
B. Implementasi Kebijakan.....	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	22
2. Model-model Implementasi Kebijakan.....	25
3. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan.....	27
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan.....	29
C. Sektor Informal	30
1. Konsep Sektor Informal	30
2. Latar Belakang Munculnya Sektor Informal.....	33
3. Ciri-ciri Sektor Informal	35
4. Kekuatan dan Kelemahan Sektor Informal.....	36
D. Pedagang Kaki Lima (PKL)	38
1. Definisi PKL	38
2. Karakteristik PKL	40
3. Kondisi dan Potensi PKL.....	41
E. Penataan PKL.....	43
F. Penelitian Terdahulu	45

BAB III: METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
D. Sumber data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Pengujian Keabsahan Data.....	54
H. Analisis Data.....	55

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Data Fokus Penelitian	58
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Batu.....	58
a. Sejarah Perkembangan Kota Batu	58
b. Kondisi Geografi	62
c. Kondisi Demografis.....	66
d. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Batu	67
2. Gambaran Umum <i>Batu Tourism Center</i> (BTC)	68
3. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada <i>Batu Tourism Center</i>	70
a. Pertimbangan Perumusan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.....	70
b. Koordinasi Aktor dan <i>Stakeholder</i>	73
4. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada <i>Batu Tourism Center</i>	77
a. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima	77
b. Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima	80
c. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima	81
d. Proses Penataan	84
5. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada <i>Batu Tourism Center</i>	94
B. Analisis dan Interpretasi Data	98
1. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada <i>Batu Tourism Center</i>	98
a. Pertimbangan Perumusan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.....	98
b. Koordinasi Aktor dan <i>Stakeholder</i>	101
2. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada <i>Batu Tourism Center</i>	103
a. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima	103
b. Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima	104
c. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima	105
d. Proses Penataan	106
3. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada <i>Batu Tourism Center</i>	119

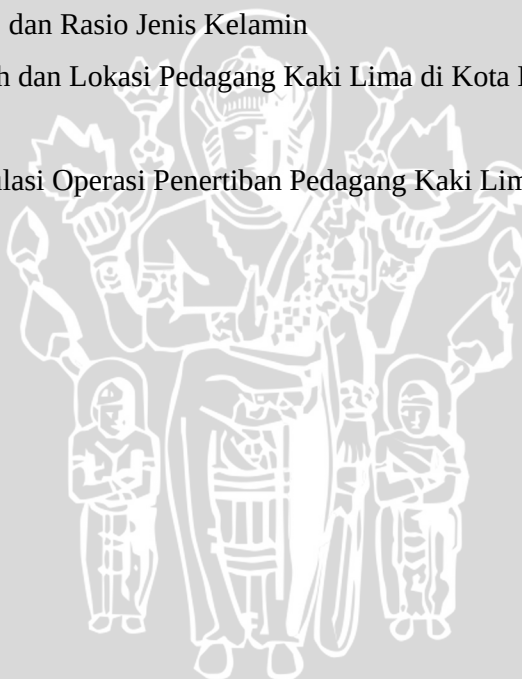
BAB V : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Penelitian Terdahulu	47
2.	Luas Wilayah Kota Batu berdasar Kecamatan (Ha) Tahun 2011	62
3.	Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha) Tahun 2011	64
4.	Jumlah Penduduk Akhir Tahun Dirinci Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin	66
5.	Rincian Jumlah dan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Batu Tahun 2012	82
6.	Hasil Rekapitulasi Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Batu	90



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Peta Kota Batu	65
2.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030	79



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu
2. Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu
3. Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/83/KEP/422.012/2011 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011
4. Daftar Nama Pedagang Kaki Lima yang Memperoleh Bantuan Dana Hibah Subsidi Uang Muka Kios/Bedak Kepada Pedagang Kaki Lima *Batu Tourism Center*
5. Foto *Batu Tourism Center*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya kota menjadi salah satu tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat, dan memiliki tingkat heterogenitas penduduk yang besar. Kota juga merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi. Penduduk desa melakukan urbanisasi karena mereka memandang kota merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk serta didalamnya terdapat berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang sangat dominan sehingga mampu meningkatkan daya tarik penduduk. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin. Sehingga peluang kerja yang ada di perkotaan menjadi semakin sempit.

Semakin sempitnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Akibatnya penduduk desa yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan

yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal yang tidak menuntut adanya persyaratan pendidikan maupun keahlian.

Menurut Manning-Tadjuddin (dalam Rosita, 2006:1), sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang. Pengertian tersebut merupakan gambaran tentang sektor informal.

Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima, yang dapat dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Kota Batu juga tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Seperti yang diungkapkan Malang Post Group (2012) dalam artikel yang berjudul “Rame-rame PKL Kembali ke Jalan” bahwa:

Tumbuhnya pedagang kaki lima di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu dimulai sejak tahun 1970-an yang semula berjualan di jalan KH Agus

Salim dan hanya terdiri dari PKL kuliner dengan balutan belasan tenda-tenda plastik sehingga kawasan yang ramai itu dikenal dengan sebutan Pasar Plastik yang hanya buka pada malam hari. Semasa Bupati Malang dijabat Abdul Hamid, PKL Pasar Plastik diboyong ke bekas setampat atau terminal lama (areal parkir Plasa Batu). Dan di lokasi baru ini, jumlahnya pun kian membengkak setelah PKL kuliner bergabung dengan PKL fashion. Kemudian muncul investor yang menjadikan lahan bekas terminal itu untuk Plasa Batu dengan kompensasi pembangunan Puskesmas di Jalan Samadi, dan pembangunan taman Alun-alun (bekas Pasar Batu) serta gedung Kelurahan Sisir. PKL pun dipindah ke Jalan Sudiro, kondisinya kian marak. (www.koranwisatabatu.com)

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan bagi banyak keluarga, terutama golongan ekonomi lemah. Namun disamping mempunyai potensi dan berperan dalam membangun ekonomi kota, kegiatan pedagang kaki lima seringkali dianggap sebagai penyebab timbulnya berbagai macam ketidaktertiban seperti kemacetan lalu lintas, merusak dan mengotori kebersihan serta keindahan kota.

Permasalahan seperti di atas juga tengah terjadi di Kota Batu. Keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagaimana dikutip dalam Pesona Malang Raya (2011) dalam tajuk yang berjudul “Warung-warung Tenda di Kota Batu Pindah ke BTC” bahwa:

Sejak dulu pedagang kaki lima di jalan Kartini, Munif, Sudiro, depan GOR Ganesa Kota Batu memang tidak mempunyai tempat yang permanen. Saat malam, jalan-jalan terlihat ramai karena keberadaan pedagang kaki lima. Namun, di pagi hari bedak-bedak tersebut dibiarkan berada di beberapa tempat di sekitar taman wisata alun-alun sehingga terkesan kumuh dan mengganggu keindahan kota. (www.pesonamalangraya.com)

Melihat kompleksnya permasalahan yang disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima, maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah kota dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya terkait kebijakan penataan terhadap pedagang kaki lima. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 pasal 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penataan pedagang kaki lima adalah:

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan selesainya proyek pembangunan alun-alun Kota Batu, maka kawasan sekitar alun-alun harus bersih dari pedagang kaki lima. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu bermaksud untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu. Disamping itu juga dalam Keputusan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima ditetapkan beberapa kawasan bebas pedagang kaki lima yang salah satunya berada di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu. Sehingga para pedagang kaki lima yang semula berada di sekitar taman wisata alun-alun harus dipindah.

Namun, Pemerintah Kota Batu belum memiliki anggaran untuk menyediakan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu. Sehingga muncul investor yakni PT. Eka Citra Karya Mandiri (PT. ECKM) yang mempunyai lahan dan bersedia untuk menyediakan

tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima. Nantinya seluruh pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar alun-alun akan dipindah ke *Batu Tourism Center* (BTC).

Sebagaimana keterangan yang dikutip dari Simpul Demokrasi (2010) dalam artikel yang berjudul “Imbas Pembangunan Alun-alun Kota Batu” bahwa :

Kepala Dinas Cipta Karya Kota Batu Susetyo Herawan mengakui pihaknya memang belum menyiapkan rencana relokasi bagi pedagang di sekitar alun-alun. Dia berdalih pihak investor yang akan menyiapkannya. Namun apabila memang diperlukan pihaknya akan menggunakan area di sekitar Dinas Pemuda dan Olahraga untuk lahan itu.

Awalnya memang diakui Susetyo bila masalah relokasi lahan pedagang di sekitar alun-alun masih belum bisa dipecahkan. Namun seiring kesanggupan pihak investor untuk menyediakannya, maka beban pihaknya menjadi lebih ringan.

“Kami harus bersyukur karena sudah ada investor yang bersedia membangun tempat relokasi, karena sebelumnya kami tidak mampu menyelesaikan masalah ini,” kata Susetyo. (www.simpuldemokrasi.com)

Sesuai dengan keterangan yang bersumber dari Media Online Bhirawa (2012) dalam artikel yang berjudul “Permasalahan BTC Semakin Kompleks” bahwa, “Seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu direlokasi ke BTC. Yakni sejumlah 301 pedagang kaki lima yang terdiri dari 100 pedagang kaki lima pakaian, 90 pedagang kaki lima aksesoris dan 111 pedagang kaki lima makanan.” (www.mediaonlinebhirawa.com)

Dari keseluruhan jumlah pedagang kaki lima yang direlokasi ke *Batu Tourism Center* (BTC), terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menolak untuk direlokasi. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Pesona Malang Raya (2011) dalam tajuk yang berjudul “Warung-warung Tenda di Kota Batu Pindah ke BTC” bahwa:

“Ada sekitar 86 PKL yang menolak untuk pindah dengan alasan tidak memiliki dana untuk membeli kios. Kios di BTC yang ditawarkan dengan harga Rp 70 Juta dinilai pedagang terlalu mahal meski ada subsidi pemerintah sebesar Rp 14 juta. “Jelas dengan harga segitu teman-teman kami tidak mampu membeli. Sedang subsidi dari pemerintah sebesar Rp 14 juta tidak terwujud karena langsung masuk inklud ke pengembang,” ujar Rendi alias odeng koordinator PKL.

Sedang Direktur PT Eka Citra Karya Mandiri, Abdul Latif, memastikan pada tanggal 20 April nanti seluruh pedagang kaki lima (PKL) disepertakan Alun-alun sudah harus pindah ke lokasi BTC. “Kita pastikan pada saat *Launching* nanti semuanya sudah siap pindah,” kata Abdul Latif.

Menurut Latif, dari seluruh PKL yang akan pindah di BTC, 60 persennya sudah melunasi uang muka, sehingga relokasi tetap harus dilakukan. (www.pesonamalangraya.com)

Namun, menurut Malang Post Group (2012) dalam artikel yang berjudul “Rame-rame PKL Kembali ke Jalan” bahwa pasca dilakukannya penataan terhadap pedagang kaki lima ternyata masih menyisakan berbagai persoalan.

Banyak pedagang kaki lima yang sebelumnya telah direlokasi ke *Batu Tourism Center* (BTC), kembali memenuhi ruas jalan yang seharusnya dilarang untuk dijadikan pangkalan pedagang kaki lima. Mereka terpaksa kembali berdagang di sepanjang ruas jalan karena sudah tidak betah dengan kondisi *Batu Tourism Center* (BTC) yang sepi pengunjung. (www.koranwisatabatu.com)

Hal yang serupa juga diungkapkan dalam Media Online Bhirawa (2012) dalam artikel yang berjudul “Permasalahan BTC Semakin Kompleks” bahwa :

Areal relokasi yang baru sangat sepi pengunjung sehingga berbulan-bulan pedagang kaki lima, khususnya pedagang kuliner terus merugi. Dari keseluruhan jumlah pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke *Batu Tourism Center*, kini pedagang kaki lima yang makanan yang masih bertahan di BTC hanya sekitar 20 pedagang saja. (www.mediaonlinebhirawa.com)

Terkait dengan manajemen pengelolaannya, penataan pedagang kaki lima ke BTC juga dihadapkan pada permasalahan kurangnya koordinasi antara pihak

pengelola BTC dengan Pemerintah Kota Batu untuk mengelola BTC agar ramai pengunjung. Seperti yang dikutip dari Media Online Bhirawa (2012) :

Permasalahan BTC dapat disebut sebagai permasalahan segi lima, karena melibatkan investor, PT Eka Cipta Karya Mandiri (ECKM), sub kontraktor, Pemerintah Kota Batu dan pedagang kaki lima. PT ECKM selaku pengelola BTC tidak mempunyai kekuatan untuk menghidupkan BTC, sehingga sepi pengunjung dan hal ini tentu merugikan pedagang kaki lima. PT ECKM juga mempunyai tanggungan kepada investor yang sudah menanamkan modal pada BTC. Disamping itu juga PT ECKM juga mempunyai tanggungan kepada sub kontraktor yang sudah terlibat dalam pembangunan. Nilai tanggungan PT ECKM kepada investor dan sub kontraktor berjumlah puluhan miliar. Sementara Pemerintah Kota Batu juga mempunyai keterkaitan dengan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) karena penempatan pedagang kaki lima ke BTC mendapat bantuan uang muka dari Pemerintah Kota Batu sebesar Rp 5 miliar.
(www.mediaonlinebhirawa.com)

Dalam konteks ini, pertanyaan besar yang menarik untuk dicari jawabannya adalah bagaimanakah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke *Batu Tourism Center* (BTC) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima”** (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu ?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain :

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi mahasiswa

1. Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

1. Penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Batu tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu. Sehingga baik

pemerintah maupun pedagang kaki lima yang terlibat dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

b. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima subbab. Pertama, latar belakang yang menguraikan tentang munculnya sektor informal, khususnya pedagang kaki lima. Kemudian menjabarkan keberadaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu, serta implementasi kebijakan penataan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dengan melakukan relokasi ke *Batu Tourism Center* (BTC). Kedua, rumusan masalah penelitian yang meliputi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) di Kota Batu, Implementasi kebijakannya, serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain untuk

mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dan kendala dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) di Kota Batu. Keempat, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi secara akademis dan praktis. Kelima, sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan, sektor informal, pedagang kaki lima, penataan pedagang kaki lima, serta beberapa penelitian terdahulu. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Pertama, mengenai jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian antara lain kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) di Kota Batu (pertimbangan perumusan kebijakan, serta koordinasi aktor dan

stakeholder), implementasi kebijakan (Lokasi implementasi, jumlah dan jenis pedagang kaki lima, kondisi dan potensi pedagang kaki lima, serta proses penataan). Kemudian, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan (kendala internal dan kendala eksternal). Ketiga, lokasi penelitian di Wilayah Pemerintah Kota Batu dan situs penelitian pada *Batu Tourism Center* (BTC), Bappeda Kota Batu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu. Keempat, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, catatan lapangan, dan pedoman wawancara. Ketujuh, pengujian keabsahan data. Kedelapan, analisis data dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992).

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari empat subbab. Pertama, akan menguraikan tentang gambaran umum Pemerintah Kota Batu (sejarah

perkembangan Kota Batu, kondisi geografi, dan kondisi demografis), Kedua, menguraikan tentang gambaran umum *Batu Tourism Center* (BTC). Ketiga, menguraikan penyajian data hasil penelitian yang terdiri dari kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) di Kota Batu, implementasi kebijakan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Keempat, analisis dan interpretasi data yang telah dideskripsikan dalam penyajian data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua subbab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dengan menemukan benang merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) di Kota Batu. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari kata kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, *polis* yang berarti negara/kota. Dalam bahasa Latin disebut *politia* yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *policie* yang berarti masalah yang berhubungan dengan masalah publik dan administrasi pemerintahan. Sedangkan kata publik berasal dari bahasa Inggris, *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Berdasarkan arti kata tersebut maka kebijakan publik adalah setiap keputusan atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan berkaitan dengan kepentingan publik dan negara.

Charles Lindblom (dalam Wahab 2001:16) mendefinisikan pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) sebagai :

“an extremely complex, analytical, and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces effects called policies”

(merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan).

Sementara itu Thomas R. Dye (dalam Islamy 1991:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “*is whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Berkaitan dengan definisi kebijakan, James E. Anderson (dalam Islamy 1991:19) mengemukakan bahwa, “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Anderson (dalam Islamy 1991:19), pengertian tentang kebijakan tersebut membawa implikasi sebagai berikut:

(1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu, (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah, (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) kebijakan publik bisa bersifat positif - dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif – dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) kebijakan publik selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa.

Sedangkan menurut Islamy (1991:20) kebijakan publik (*public policy*) adalah, “serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Merumuskan suatu kebijakan publik bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Menurut Islamy (1991:77) proses perumusan kebijakan publik setidaknya terdiri dari beberapa proses, antara lain :

a) Perumusan masalah kebijakan publik

Sebelum merumuskan masalah kebijakan publik, pembuat kebijakan harus mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh James E. Anderson (dalam Islamy 1991:79) yang menjadi permasalahan dalam konteks kebijakan publik adalah :

“For policy purposes, a problem can be formally defined as condition or situation that produces needs or dissatisfactions on the part of people for which relief or redress is sought. This may be done by those directly affected or by others acting on their behalf”.
(untuk kepentingan kebijakan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena akibat oleh masalah itu atau oleh orang lain yang punya tanggung jawab untuk itu).

Banyak sekali program-program yang dibuat dan dilaksanakan tanpa didahului dengan proses identifikasi dan perumusan masalah-masalah secara jelas. Sehubungan dengan itu maka, langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problema tersebut.

b) Penyusunan agenda pemerintah

Jumlah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sangatlah banyak dan kompleks. Tetapi dari sekian banyak permasalahan tersebut, hanya sedikit sekali yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan terhadap sejumlah permasalahan-permasalahan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan (*the policy agenda*).

Menurut Cobb dan Elder (dalam Islamy 1991:84), ada tiga prasyarat agar isu kebijakan (*policy issue*) dapat masuk dalam agenda pemerintah, yaitu :

1) isu tersebut harus memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, 2) adanya pandangan/pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, 3) adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya.

c) Perumusan usulan kebijakan publik

Setelah beberapa permasalahan dimasukkan kedalam agenda pemerintah, maka langkah yang ketiga dalam proses perumusan kebijakan publik adalah perumusan usulan-usulan kebijakan publik (*policy proposals*). Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah: mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang

tersedia, dan memilih alternatif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

d) Pengesahan kebijakan publik

Suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan (baik berupa orang atau badan) dapat saja disetujui atau ditolak oleh pengesah kebijakan. Jika suatu usulan kebijakan diadopsi atau diberikan legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang, maka usulan kebijakan itu berubah menjadi kebijakan yang sah dalam arti dapat dipaksakan pelaksanaannya dan bersifat mengikat bagi orang atau pihak-pihak yang menjadi sasaran (obyek) dari kebijakan.

Proses pengesahan kebijakan sendiri merupakan proses penyesuaian dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip yang diakui secara bersama-sama.

e) Pelaksanaan kebijakan publik

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Menurut James E. Anderson (dalam Islamy 1991:103) kebijakan publik dapat dikategorikan dalam sejumlah tipologi, diantaranya :

1. *Substantive* atau *procedural policies*

Kebijakan tentang apa yang akan/ingin dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi tekanan adalah *subject matter*nya. Misalnya kebijakan luar negeri, perdagangan, dan lain-lain.

2. *Distributive, Re-distributive, Regulatory dan Self Regulatory Policies*

Distributive policies adalah kebijakan tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi sejumlah penduduk. Misalnya pemberian pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Re-distributive policies adalah kebijakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok penduduk. Misalnya adalah kebijakan pembagian pembebasan tanah untuk kepentingan negara atau umum.

Self-regulatory policies adalah kebijakan tentang pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang. Misalnya kebijakan tentang harga eceran bahan bakar minyak (BBM).

3. *Material dan Symbolic policies*

Material policies adalah kebijakan tentang pengalokasian sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penrimanya atau mengenakan beban (kerugian) bagi yang harus mengalokasikannya. Misalnya kebijakan tentang kewajiban para majikan untuk membayar upah minimum bagi buruhnya.

Symbolic policies adalah kebijakan yang bersifat tidak memaksa, karena kebijakan tersebut hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat. Misalnya kebijakan pajak progresif.

4. *Collective goods dan Private goods policies*

Collective goods policies adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan keperluan orang banyak (kolektif).

Private goods policies adalah kebijakan tentang pengadaan barang-barang hanya bagi kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus membayar biaya tertentu.

5. *Liberal dan conservative policies*

Liberal policies adalah jenis kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan.

Conservative policies merupakan lawan dari kebijakan liberal. Menurut paham konservatif aturan sosial yang ada cukup baik jadi tidak perlu adanya perubahan sosial (bertahan dengan status-quo) atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara alamiah.

Dari uraian di atas, jelas sekali bentuk/jenis kebijakan sangatlah bermacam-macam. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

f) Penilaian kebijakan publik

Penilaian kebijakan merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Charles O. Jones (dalam Islamy 1991: 112) mengartikan penilaian kebijakan sebagai :

“an activity designed to judge the merits of governments programs which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, and the methods of analysis” (suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya dan metode analisisnya).

3. Aktor-aktor yang Berperan dalam Proses Kebijakan

Dalam proses kebijakan, menurut Charles O. Jones (dalam Wahab 2001:29), sedikitnya ada empat golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni :

a) Golongan Rasionalis

Perilaku aktor rasionalis identik dengan peran yang dimainkan oleh para perencana dan analis kebijakan yang profesional yang amat terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional dalam menghadapi masalah publik. Gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti gaya kerja seorang perencana yang komprehensif, yakni seorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul

dan melakukan pengujian terhadap seluruh alternatif baik menyangkut akibat dan dukungannya terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

b) Golongan Teknisi

Keterlibatan aktor teknisi dalam beberapa tahapan kebijakan terbatas pada bidang keahliannya atau spesialisasinya. Nilai-nilai yang diyakini oleh golongan teknisi adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan latar belakang keahlian profesionalnya. Gaya kerja golongan teknisi agak berlainan dengan golongan rasionalis, dimana golongan teknisi akan antusias dan percaya diri apabila bekerja dalam batas-batas pendidikan dan keahliannya, namun cenderung enggan melakukan pertimbangan yang melampaui batas keahliannya tersebut.

c) Golongan Inkrementalis

Golongan inkrementalis dapat diidentikkan dengan para politisi, cenderung memiliki sikap kritis, tapi tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi. Pada umumnya golongan inkrementalis meragukan sifat yang komprehensif dan serba rasional. Bagi golongan ini, informasi dan pengetahuan tidak akan pernah cukup untuk menghasilkan suatu program kebijakan yang lengkap. Bagi golongan inkrementalis, kebijakan dilihat sebagai suatu perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit.

d) Golongan Reformis

Golongan reformis juga mengakui keterbatasan informasi dan pengetahuan dalam proses kebijakan. Golongan ini berpendirian bahwa keterbatasan informasi dan pengetahuanlah yang mendikte gerak dan langkah dalam proses pembuatan kebijakan.

Meskipun terdapat perbedaan perilaku dari keempat golongan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa pembuat kebijakan selalu dihadapkan pada pilihan yang multi-nilai (*multiple values*) bukan hanya satu nilai (*single value*).

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Udoji (dalam Wahab 2001:59) :

“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”. (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001:65), merumuskan proses implementasi sebagai :

“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy

decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2001:65), menjelaskan implementasi sebagai :

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Tindakan tersebut dapat dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah, maupun swasta. Implementasi kebijakan berusaha memahami kejadian dan kegiatan yang timbul setelah diberlakukannya program yang sudah disahkan dalam kebijakan publik.

Menurut Wahab (2001:61), dalam proses implementasi kebijakan sering terdapat permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pembuat kebijakan sebenarnya baru mampu mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan tersebut benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diharapkan.

Menurut Andrew Dunsire (dalam Wahab, 2001:61) gejala diatas dinamakan sebagai *implementation gap*, yakni :

Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2001:61), bahwa :

Kebijakan publik sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *non-implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), dan kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*).

Dengan demikian suatu kebijakan bisa saja tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek. Kondisi eksternal yang tidak menguntungkan juga dapat menyebabkan suatu kebijakan bernasib jelek. Faktor penyebab lain, yang seringkali tidak diungkapkan secara terbuka oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat adalah karena sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam arti bahwa kebijakan tersebut dirumuskan tanpa didukung informasi yang memadai, asumsi-asumsi, dan harapan-harapan yang tidak realistis.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Penggunaan model implementasi kebijakan sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji. Jika permasalahan kebijakan yang dihadapi semakin kompleks dan semakin mendalam analisis yang digunakan, maka diperlukan suatu teori atau model yang relatif operasional – model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Menurut Wahab (2001:70) terdapat tiga model implementasi kebijakan antara lain:

a) Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978)

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, diantaranya :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- 2) Ketersediaan waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang tersedia.
- 4) Kebijakan yang diimplementasikan harus didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan dengan badan-badan lain harus kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan)

Perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Model ini mencoba menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Disamping itu juga, perubahan, kontrol, dan

kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Proses implementasi akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan dalam arti bahwa implementasi akan berhasil jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan pelaksana terhadap tujuan relatif tinggi.

Antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu diantaranya :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap para pelaksana, dan
- 6) Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial

- c) Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut *a frame work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi)

Peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dalam kerangka konseptual, proses implementasi kebijakan menurut model ini dibedakan atas dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel tergantung (*dependent variable*).

Variabel bebas terdiri atas :

- 1) mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan
- 2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
- 3) variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi faktor implementasi

Sedangkan tahap-tahap implementasi yang harus dilalui disebut dengan variabel tergantung, yang terdiri atas :

- 1) *output* kebijakan badan-badan pelaksana
- 2) kesediaan kelompok sasaran mematuhi *output* kebijakan
- 3) dampak nyata *output* kebijakan
- 4) persepsi terhadap dampak *output* kebijakan
- 5) perbaikan mendasar dalam Undang-undang

Dari berbagai model-model implementasi kebijakan di atas, tidak ada model implementasi yang terbaik. Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi yang berlainan. Menurut Dwijowijoto

(2003:179) model implementasi yang akan digunakan harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan itu sendiri dan implementasi kebijakan harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Disamping itu, Menurut Dwijowijoto (2003: 182) implementasi suatu kebijakan akan menjadi efektif jika didukung oleh tiga jenis dukungan. Ketiga jenis dukungan tersebut diantaranya :

Dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis. Kebijakan Presiden Soeharto pada masa-masa akhir jabatannya tidaklah efektif karena tidak mendapat dukungan politik yang memadai, baik dari lingkungan administrasi publik karena parlemen ikut menganjurkan mundurnya Presiden dan 17 menteri mengundurkan diri. Pemulihan perekonomian pada saat ini tidak berhasil dengan cukup efektif karena tidak didukung strategi yang cukup efektif kecuali mengikuti nasihat IMF. Kebijakan otonomi daerah yang digerakkan melalui UU 22/1999 tidak cukup efektif karena tidak cukupnya dukungan teknis, khususnya di tingkat daerah, mulai dari *administrative competencies* hingga kesiapan kelembagaan.

3. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan

Untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas dari implementasi kebijakan, maka berbagai pendekatan harus dilakukan. Menurut Wahab (2001:110) dapat digunakan empat pendekatan dalam implementasi kebijakan, antara lain:

a) Pendekatan-pendekatan Struktural (*Structural Approaches*)

Untuk menyederhanakan permasalahan yang luas, harus dibedakan antara perencanaan mengenai perubahan (*planning of change*) dan perencanaan untuk melakukan perubahan (*planning for change*). Perencanaan mengenai perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi atau sepenuhnya berada di bawah kendali organisasi. Di sini implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau persoalan manajerial. Sedangkan perencanaan untuk melakukan perubahan berlangsung apabila perubahan tersebut dipaksakan dari luar/oleh faktor eksternal (oleh

organisasi lain atau kekuatan-kekuatan lingkungan). Dalam hubungan ini, implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan menjadi lebih bersifat linier. Bentuk organisasi yang cocok untuk merencanakan perubahan tersebut dapat bersifat agak birokratik. Di sisi lain, dalam hal perencanaan untuk melakukan perubahan, struktur organisasi yang mungkin lebih cocok adalah struktur organisasi yang organis, yakni struktur organisasi yang berada pada lingkungan/situasi yang penuh ketidakpastian dan mengalami perubahan yang cepat.

b) Pendekatan-pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approaches*)

Pendekatan prosedural dan manajerial merupakan pendekatan yang berupaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat dalam implementasi kebijakan. Jika dilihat dari segi merencanakan perubahan, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Disini prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*).

c) Pendekatan-pendekatan Keperilakuan (*Behavioural Approaches*)

Pendekatan yang dipengaruhi oleh perilaku dan segala sikap manusia. Pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance of change*). Untuk menghindari penolakan terhadap perubahan, informasi yang lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diharapkan harus dapat disediakan sejak awal yang meliputi alasan, tujuan, dan sarana yang digunakan. Selain itu, harus terdapat musyawarah yang ekstensif dengan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh perubahan (baik dari kalangan dalam organisasi maupun dari luar organisasi) dan sedapat mungkin pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

d) Pendekatan-pendekatan politik (*Political Approaches*)

Dalam pendekatan ini pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi. Alasan sederhana yang dapat dikemukakan adalah bahwa implementasi bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika tidak/kurang memperhatikan realita-realita kekuasaan (misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari para pendukung kebijakan) maka mustahil kebijakan tersebut akan berhasil. Keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh (atau koalisi dari kelompok-kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan

Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi sebuah kebijakan. Menurut Kurniawan (2009), faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a) Isi atau *content* kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat yang jelas, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan kepada kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.
- b) *Implementator* dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). *Implementator* harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen.
- c) Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang

stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

(hykurniawan.wordpress.com)

Berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam organisasi atau badan pelaksana saja. Tetapi kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan yaitu tergantung pada dukungan yang mereka berikan atas implementasi kebijakan tersebut berupa kepatuhan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima akan berhasil jika memperhatikan beberapa faktor seperti sumber daya manusia, sumber dana, dan faktor lingkungan.

C. Sektor Informal

1. Konsep Sektor Informal

Menurut Luthfi (dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:11), konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart seorang antropolog Inggris pada tahun 1971 dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak terorganisir. Lewat tulisannya yang

berjudul *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, dikemukakan penyelidikan empiris tentang unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminologi Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorganisir oleh ILO (*International Labour Organization*). Misi tersebut berpendapat bahwa sektor informal telah memberikan tingkat ongkos yang rendah, padat karya, barang dan jasa yang kompetitif, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kenya untuk mendorong sektor informal tersebut. Laporan dari misi yang dilakukan di Kenya menghasilkan suatu laporan yang mencirikan perbedaan antara sektor formal dan sektor informal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), sektor informal dapat diartikan sebagai unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian. (www.kamusbesar.com)

Santoso dalam artikelnya yang berjudul “Konsep Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima” (2008) mengemukakan bahwa sektor informal berada pada lingkungan usaha yang tidak resmi. Aktivitasnya tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas sektor informal dapat ditandai dengan :

- a) Mudah dimasuki

- b) Bersandar pada sumber daya lokal
- c) Usaha milik sendiri
- d) Operasinya dalam skala kecil
- e) Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif
- f) Keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal
- g) Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif

Aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan yang ketat dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sedangkan karakteristik aktivitas sektor formal diantaranya :

- a) Sulit untuk dimasuki
- b) Sering bergantung pada sumber daya luar negeri
- c) Kepemilikannya patungan
- d) Operasinya berskala luas
- e) Padat modal dan seringkali menggunakan teknologi impor
- f) Membutuhkan keterampilan yang berasal dari sekolah formal dan seringkali berasal dari luar negeri
- g) Pasar diproteksi melalui tarif, kuota, dan izin dagang.

(ssantoso.blogspot.com)

Menurut Portes dan Walton (dalam Gilbert yang diterjemahkan oleh Anshori 1996:100), sektor informal dapat dikaitkan sebagai pensubsidi sektor formal; pekerja dengan upah rendah yang menghasilkan

masuk yang rendah pula bagi sektor formal dan akan menyediakan barang-barang dan jasa yang murah bagi para pekerja di sektor formal.

2. Latar Belakang Munculnya Sektor Informal

Dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009:28) dijelaskan bahwa :

Munculnya sektor informal yang ada di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional, yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian besar berdasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Rendahnya upah tenaga kerja pada sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di desa mendorong banyak tenaga kerja mencari alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non pertanian. Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal.

Arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota terus bertambah setiap tahunnya. Sehingga pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota terjadi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan karena pertumbuhan industrialisasi yang ada di kota tidak sebanding dengan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang ada.

Tidak semua tenaga kerja yang melakukan urbanisasi dapat terserap pada sektor industri modern kota karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migran memiliki *skill* atau kemampuan untuk masuk ke sektor industri modern tersebut. Hal ini mengakibatkan para migran yang tidak dapat masuk ke sektor industri modern lebih memilih sektor informal yang relatif mudah untuk dimasuki.

Para migran yang tinggal di kota menekuni sektor informal sebagai sumber mata pencaharian mereka agar dapat bertahan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan meskipun rendah dan tidak tetap.

Keberadaan pekerja sektor informal turut memberikan sumbangan bagi perkembangan dunia usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan sektor informal tersebut telah memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi ekonomi lokal dalam suatu wilayah yang didalamnya terdapat sektor informal. Maka dari itu, keberadaan sektor informal juga harus dipandang dari segi positifnya. Sektor informal memiliki daya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor informal juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Dilihat dari uraian di atas, dengan adanya sektor informal diharapkan dapat mewujudkan terjadinya peningkatan pendapatan serta taraf hidup masyarakat golongan bawah. Keadaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah dan nasional. Maka dari itu, sektor informal memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pemerataan pembangunan.

3. Ciri-ciri Sektor Informal

Para ilmuwan (dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:21), memiliki beberapa kesepakatan tentang definisi kerja dari sektor informal di Indonesia yaitu :

- a) Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah
- b) Sektor yang belum dapat menggunakan akses bantuan, meskipun pemerintah telah menyediakannya
- c) Sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum mampu membuat sektor itu mandiri

Berdasarkan definisi kerja di atas, dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009:21), maka dapat disimpulkan serangkaian ciri sektor informal di Indonesia yang meliputi :

- 1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal
- 2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha
- 3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja
- 4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini
- 5. Teknologi yang digunakan masih tradisional
- 6. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga kecil
- 7. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja
- 8. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise* dan kalau ada pekerja, biasanya dari keluarga sendiri
- 9. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi
- 10. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

4. Kekuatan dan Kelemahan Sektor Informal

Menurut Tambunan (dalam Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:33-36), kekuatan sektor informal meliputi :

a) Daya tahan

Sektor informal terbukti tidak hanya mampu bertahan tetapi mengalami perkembangan yang cukup pesat selama terjadi krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akibat terjadinya krisis ekonomi, pendapatan rata-rata masyarakat mengalami penurunan dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat dari barang-barang sektor formal atau impor (yang harganya relatif mahal) ke barang-barang sederhana yang dibuat oleh sektor informal (yang harganya relatif murah).

Sedangkan dari sisi penawaran, akibat banyaknya pekerja yang di-PHK pada sektor formal, maka suplai tenaga kerja dan pengusaha pada sektor informal akan mengalami peningkatan. Selain itu, kuatnya daya tahan sektor informal pada masa krisis juga dipengaruhi oleh tingginya motivasi pengusaha pada sektor informal dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pengusaha pada sektor informal sangat adaptif terhadap perubahan dan lingkungan usaha mereka.

b) Padat karya

Sektor informal pada umumnya merupakan usaha skala kecil yang bersifat padat karya. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang

memiliki persediaan tenaga kerja yang sangat banyak, meskipun harus berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja dibanding negara-negara lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.

c) Keahlian khusus (tradisional)

Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor informal pada umumnya cukup sederhana dan tidak membutuhkan pendidikan formal melainkan hanya membutuhkan keahlian khusus (*traditional skill*). Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki oleh pekerja atau pengusaha secara turun-temurun. Inilah yang menjadi keunggulan bagi sektor informal sehingga sektor informal tetap dapat bertahan menghadapi persaingan yang ketat dari sektor informal.

d) Permodalan

Kebanyakan pengusaha di sektor informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar sektor perbankan/keuangan) untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka. Akan tetapi juga banyak pengusaha sektor informal yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah.

Disamping kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, sektor informal memiliki beberapa kelemahan. Dengan kelemahan yang dimilikinya, tentu menyebabkan sektor informal mengalami beberapa kesulitan. Kelemahan yang dimiliki terutama dalam hal kemampuan untuk bersaing masih sangat lemah baik dalam pasar domestik maupun pasar ekspor. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mulai dari keterbatasan dana, *skills*, hingga

kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik, membuat banyak industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia kesulitan meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing di pasar domestik dan ekspor. Selain itu sektor informal juga kurang memiliki diversifikasi produk. Hal ini tentunya akan menjadi kendala yang cukup serius bagi perkembangan serta pertumbuhan dari sektor informal.

Menurut Firnandy dalam artikel yang berjudul “Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan” (2003) bahwa :

Sebagian besar industri kecil terlebih industri rumah tangga di Indonesia adalah sektor informal. Masalah paling besar yang dihadapi oleh sektor informal adalah keterbatasan modal dan pemasaran. Masalah lainnya adalah pengadaan bahan baku (misalnya tempat pembelian bahan baku terlalu jauh, harga mahal, dan tidak selalu tersedia), kurang keahlian dalam jenis-jenis teknik produksi tertentu (misalnya tenaga ahli/perancang sulit dicari atau mahal), dan kurang keahlian dalam pengelolaan.

D. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) digunakan untuk menyebut pedagang yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan [gerobak](#). Disebut sebagai pedagang kaki lima karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah dengan tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Sekarang ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan di muka toko yang dianggap strategis.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh McGee dan Yeung (dalam Rosita, 2006:2), bahwa pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "*hawkers*" yang dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Karena tidak tersedianya ruang bagi pedagang kaki lima, maka seringkali kebanyakan pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disebutkan bahwa :

Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima, yang disebut sebagai pedagang kaki lima adalah:

Pedagang yang melakukan usaha perdagangan nonformal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang berada pada sektor informal dengan menggunakan peralatan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam menjalankan aktivitasnya, kebanyakan pedagang kaki lima menggunakan fasilitas umum seperti badan jalan dan trotoar yang semestinya dimanfaatkan sebagai ruang publik.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Efendi dalam artikelnya yang berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima” (2011), karakteristik pedagang kaki lima dapat dibedakan dalam beberapa aspek diantaranya :

- a) Aspek ekonomi: pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga

dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman.

b) Aspek Sosial-budaya: sebagian besar pelaku dari sektor informal pedagang kaki lima adalah orang-orang berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan usia produktif antara 24 sampai 34 tahun, jumlah anggota keluarga yang relatif besar, dan jumlah jam kerja yang cenderung tidak menentu. Disamping itu pula lokasi pemukiman rumah tangga pedagang kaki lima ini umumnya di daerah-daerah yang kumuh di perkotaan.

c) Aspek Lingkungan: diidentifikasi bahwa karakteristik dan permasalahan pedagang kaki lima relatif masih merupakan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota, keindahan, dan kebersihan kota, serta kenyamanan dan keamanan lingkungan. (hattaefendi.blogspot.com)

3. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari usaha sektor informal yang memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi

yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang kaki lima, mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Terlepas dari beberapa potensi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan di atas, maraknya pedagang kaki lima berbuntut pada berbagai persoalan. Terdapat anggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan di sekitar pedagang kaki lima berada. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan ruas jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor/mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para pedagang kaki lima belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan.

E. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa :

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dilakukannya penataan terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Menteri No. 41 tahun 2012 adalah :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Sebagai bentuk perwujudan perhatian pemerintah dalam upaya melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Batu mengeluarkan beberapa peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Salah satunya adalah Keputusan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima. Dimana sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan walikota tersebut adalah :

- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Kota Batu sebagai tempat tujuan Wisata yang bersih tertib dan nyaman bagi wisatawan, maka perlu mengatur dan menertibkan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Batu;

- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a konsideran di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Kemudian guna menjaga ketertiban, kebersihan kota dan sebagainya, juga diatur pula masalah pengaturan atau lazim disebut sebagai penataan pedagang kaki lima. Hal tersebut dalam pasal 3 dinyatakan sebagai berikut :

Pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman dalam menjalankan usahanya dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan kepentingan umum;
- c. mendirikan bangunan permanen maupun yang semi permanen di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjadikan sarana dan lokasi, sebagai penyimpangan atau penimbunan barang dan tempat tinggal;
- e. memindah tangankan ijin pemakaian lokasi.

Bagi para pedagang kaki lima permasalahan mengenai tempat usaha (lokasi) memegang peranan yang sangat penting. Pemilihan lokasi tempat usaha bagi kegiatan sektor informal harus mencari lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari tempat yang lain serta agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal.

Penyediaan lokasi yang baik bagi sektor informal harus memperhatikan beberapa aspek, seperti mudahnya dijangkau oleh konsumen, dekat dengan keramaian, mudah diingat oleh pengunjung, disamping itu juga perlu dipertimbangkan beberapa jenis usaha yang ada di lingkungan tempat usaha tersebut.

Kebijakan penataan juga harus mampu memberikan kemanfaatan dalam tata ruang kota, pemantauan pedagang kaki lima, serta keindahan lingkungan. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa kebijakan penataan harus mampu meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima atau minimal sama dengan sebelum dilakukannya penataan.

Dengan demikian suatu kebijakan penataan pedagang kaki lima akan efektif jika mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang terlibat didalamnya yaitu kepentingan pedagang kaki lima itu sendiri, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan pemerintah.

F. Penelitian terdahulu

Hutabarat (2001) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Klojen)” menyatakan bahwa dalam rangka menata pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Malang menggunakan dua strategi, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek dilakukan melalui pendataan dan pemetaan pedagang kaki lima serta relokasi tempat usaha pedagang kaki lima. Sedangkan strategi jangka panjang dilakukan dengan mengadakan pembinaan berupa pelatihan, pemberian pinjaman permodalan, dan mencari mitra usaha bagi para pedagang kaki lima. Namun pada pelaksanaannya kebijakan ini masih dihadapkan beberapa hambatan baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Sementara itu hasil penelitian Trisnawati (2005) dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Penataan Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima” menjelaskan bahwa Pemda Tulungagung menyediakan tempat usaha bagi para pedagang kaki lima berupa pembuatan kios-kios atau los-los maupun pengaturan waktu berjualan bagi para pedagang kaki lima. Hal ini dapat mewujudkan ketertiban dan kebersihan lingkungan kota, dan juga dapat mendukung perbaikan usaha pedagang kaki lima. Melalui upaya ini juga, dapat dihimpun pemasukan bagi daerah melalui retribusi yang dibayar oleh pedagang kaki lima meskipun jumlahnya relatif kecil.

Kemudian hasil penelitian Wibowo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya (Studi Deskriptif pada Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Surabaya Barat)” menjelaskan bahwa kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di kota Surabaya masih belum dapat berjalan dengan baik, seperti bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain serta bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi masih berkonsentrasi pada pendataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Surabaya dan belum adanya anggaran atau dana untuk melakukan kegiatan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu di atas akan disajikan dalam matrik tabel 1 di bawah ini :

No.	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Kontribusi bagi Penelitian ini
1.	Sun Werdy Hutabarat (2001) “Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Klojen)	Strategi penataan penataan pedagang kaki lima dibedakan menjadi strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.	Sebagai salah satu pedoman yang digunakan untuk mencari tahu tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu.
2	Riana Trisnawati (2005) “Upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam Penataan Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima”	Pemda Tulungagung melakukan penataan tempat usaha bagi para pedagang kaki lima dengan cara membuat kios-kios maupun los-los serta diberlakukannya pengaturan waktu berjualan bagi para pedagang kaki lima.	Sebagai salah satu bahan acuan yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu.
3.	Mukti Wibowo (2006) “Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya” (Studi Deskriptif pada Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Surabaya Barat)	Kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Surabaya masih belum dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi dan Sektor Informal masih berkonsentrasi pada pendataan pedagang kaki lima serta belum adanya anggaran.	Dapat dijadikan bahan masukan terkait dengan upaya penataan serta pembinaan para pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu.

Sumber: diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu secara terinci sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Sutrisno Hadi (1993:3) mengartikan penelitian deskriptif sebagai, “Suatu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan obyek/peristiwa tertentu tanpa maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”.

Menurut Gorman dan Clayton (dalam Santana 2007:28), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melaporkan *meaning of events* dari apa yang diamati oleh peneliti”. Hasil penelitian berisi tentang pengamatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian.

Sehingga penelitian dalam metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan pembacaan, menguraikan, menginterpretasi untuk diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi obyek yang akan diteliti sehingga fokus yang akan diteliti benar-benar dapat diamati dan

dianalisa secara cermat. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah, terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu, antara lain :
 - a) Pertimbangan perumusan Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
 - b) Koordinasi aktor dan *stakeholder* terhadap Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
2. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu, antara lain:
 - a) Lokasi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
 - b) Jumlah dan jenis pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
 - c) Kondisi dan potensi pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.
 - d) Proses penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

3. Kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

- a) Kendala internal
- b) Kendala eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Pemerintah Kota Batu. Pengambilan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kota Batu merupakan salah satu kota kecil yang mengalami perkembangan cukup pesat. Sejalan dengan perkembangannya, sektor informal terutama pedagang kaki lima yang ada di kota Batu juga turut berkembang pesat. Disamping itu juga, pasca dilakukannya relokasi ternyata masih menyisakan persoalan yakni banyak pedagang kaki lima yang kembali berjualan di sepanjang ruas jalan yang seharusnya dilarang untuk dijadikan sebagai pangkalan PKL. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat diambil. Dalam penelitian ini penulis menetapkan situs penelitian pada :

- 1) Lokasi penataan Pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) yang terletak di jalan Kartini Kota Batu (sebelah barat alun-alun kota)
- 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu
- 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu
- 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu

- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu
- 7) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terlibat

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana saja data dapat diperoleh.

Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat penting dan diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan, agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai sumber data sebagai berikut:

- 1) Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara. Melalui wawancara, akan diperoleh informasi yang lengkap yang mungkin belum diperoleh dari data sekunder. Dalam hal ini, data primer dapat diperoleh dari pedagang kaki lima di Kota Batu yang telah direlokasi ke *Batu Tourism Center*, Diskoperindag Kota Batu, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

- 2) Data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia, yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan informasi/data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari Diskoperindag Kota Batu, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, diperlukan teknik-teknik tertentu agar data yang diperoleh nantinya akan relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap obyek yang diteliti. Teknik observasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek di lapangan. Dengan demikian, teknik observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya pedagang kaki lima di Kota Batu yang telah direlokasi ke *Batu Tourism Center*, Diskoperindag Kota Batu, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

3. Dokumentasi

Guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, maka digunakan teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, dapat terkumpul data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, laporan, dan arsip-arsip lain.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Dalam pengumpulan data dan informasi tersebut, peneliti menggunakan instrumen penelitian antara lain: Peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti dapat secara langsung menyaksikan dan mengamati fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara langsung dengan informan.

Pengumpulan dan pencatatan data dilakukan dengan menggunakan catatan laporan (*field notes*), yaitu merupakan catatan peneliti saat berada di lapangan yang digunakan untuk mengetahui segala yang didengar dan dilihat oleh peneliti. Selain itu, juga menggunakan *interview guide* atau pengarah wawancara yaitu serangkaian pokok pertanyaan yang hendak diajukan atau ditanyakan kepada aktor-aktor sumber data dalam penelitian ini. Penggunaan pengarah wawancara ini dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011: 268-277), pengujian keabsahan data meliputi :

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2011: 277), “Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas”.

3. Uji Reliabilitas (*Reliability*)

Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Faisal (dalam Sugiyono, 2011: 277) bahwa, “Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan”.

4. Uji Obyektivitas (*Confirmability*)

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

H. Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya adalah melakukan analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sesuai dengan penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah dengan menggunakan teknik analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246-253), aktivitas dalam analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu :

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 249), "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif).

Dengan penyajian data, maka pemahaman terhadap apa yang terjadi dan perencanaan kerja selanjutnya akan lebih mudah.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Fokus Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Batu

a. Sejarah Perkembangan Kota Batu

Setelah Jawa Timur mempunyai Kota Administratif Jember, maka untuk kedua kalinya yang akan dijadikan sebagai Kota Administratif dan diandalkan sebagai sentra wisata Jawa Timur adalah Kota Administratif Batu. Pada tanggal 6 Maret 1993, Kota Administratif Batu resmi terbentuk dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri. Pelantikan dan peresmian tersebut dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, juga dihadiri oleh Bupati Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya.

Kelahiran Kota Administratif Batu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatiff Batu yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan). Semenjak ditetapkan sebagai Kota Administratif, Kota Batu terus menyiapkan diri untuk lebih meningkatkan prestasinya.

Perkembangan Kotatiff Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari. Karena perkembangan Batu cukup maju maka banyak warga dari Kotatiff Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan. Banyak didirikan organisasi-organisasi untuk mendukung peningkatan status Kotatiff Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. Dukungan-dukkungan lainnya juga datang dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi Kota Administratif yang dipimpin oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pada tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota mulai dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pada tanggal 30 Juni 2001, UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu resmi disahkan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2001 secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2001 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota Batu. Sejak statusnya ditingkatkan, Pemerintah Kota Batu bersama masyarakat mulai meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik maupun non

fisik. Hal ini dimaksudkan agar pamor dan citra kota dingin ini tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri.

Adapun kronologis terbentuknya Pemerintah Kota Batu :

1. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Pada tahun 1993 Kecamatan Batu sebagai Daerah Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.
3. Pada tahun 2001 status Kota Administratif berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001.
Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu resmi menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Desa serta Kelurahan.
4. Pada tanggal 30 Agustus 2002 diadakan pemilihan anggota DPRD Kota Batu. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2002 dilaksanakan pelantikan DPRD Kota Batu. Setelah DPRD Kota Batu terbentuk, maka

secara resmi dan sah Pemerintah Kota Batu telah memiliki Badan Legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah.

5. Pada tanggal 4 November 2002 diadakan Pemilihan Kepala Daerah dan terpilih Drs. H. Imam Kabul M.Si yang berpasangan dengan Drs. M. Khudhori sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu yang pertama.
6. Pada tanggal 25 November 2002 dilaksanakan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu oleh Gubernur Imam Utomo.
7. Pada tanggal 26 Agustus 2007 Walikota Batu Drs. H. Imam Kabul M.Si. meninggal dunia dan tanggal 20 September 2007 Drs. M. Khudhori yang pada waktu itu sebagai Wakil Walikota Batu dilantik menjadi Walikota Batu yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur.
8. Tanggal 25 Nopember 2007 masa jabatan Walikota Batu berakhir dan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 131.35-321 Tahun 2007 diangkat Mayjen TNI (Purn) Imam Utomo S. sebagai Pejabat Walikota Batu.
9. Pada tanggal 26 Nopember 2007 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.422/65/011/2007 ditunjuk Sdr. Drs. Soerjanto Subandi, MM Kepala Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai Pelaksana Tugas Harian Walikota Batu.
10. Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah tanggal 5 November 2007 pasangan calon Walikota Batu Eddy Rumpoko dengan calon Wakil Walikota Batu H.A. Budiono memperoleh suara terbanyak.

11. Melalui pemilihan langsung Kepala Daerah pada tanggal 2 Oktober 2012 pasangan calon Walikota Batu Eddy Rumpoko dengan calon Wakil Walikota Batu Punjul Santoso memenangkan suara terbanyak. Tepat pada 26 Desember 2012, diselenggarakan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu, yakni pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso dengan masa jabatan 2012-2017.

b. Kondisi Geografi

Dalam perkembangannya, Kota Batu mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan pada saat mulai terbentuk pada tahun 2001. Kota Batu terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Adapun Luas wilayah Kota Batu berdasar Kecamatan (Ha) tahun 2011 akan disajikan dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Luas Wilayah Kota Batu berdasar Kecamatan (Ha)
Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Batu	4. 545,81
2.	Junrejo	2. 565,02
3.	Bumiaji	12. 797,89
	Kota Batu	19. 908,72

Sumber : Kota Batu dalam Angka 2012

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi lebih luas dan berupa daerah dataran. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar

19.908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar berupa wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang, dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kota Batu dapat dibagi menjadi empat jenis tanah. Pertama, jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha, dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua, jenis Kambisol berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo seluas 741,25 ha, dan Kecamatan Bumiaji seluas 1395,81 ha. Ketiga, tanah Alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo seluas 199,93 ha, dan Kecamatan Bumiaji seluas 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol, meliputi Kecamatan Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo seluas 217,00 ha, dan Kecamatan Bumiaji seluas 408,61 ha.

Berdasarkan uraian di atas, terkait luas kecamatan menurut Jenis Tanah (Ha) Tahun 2011 akan disajikan dalam tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha)
Tahun 2011

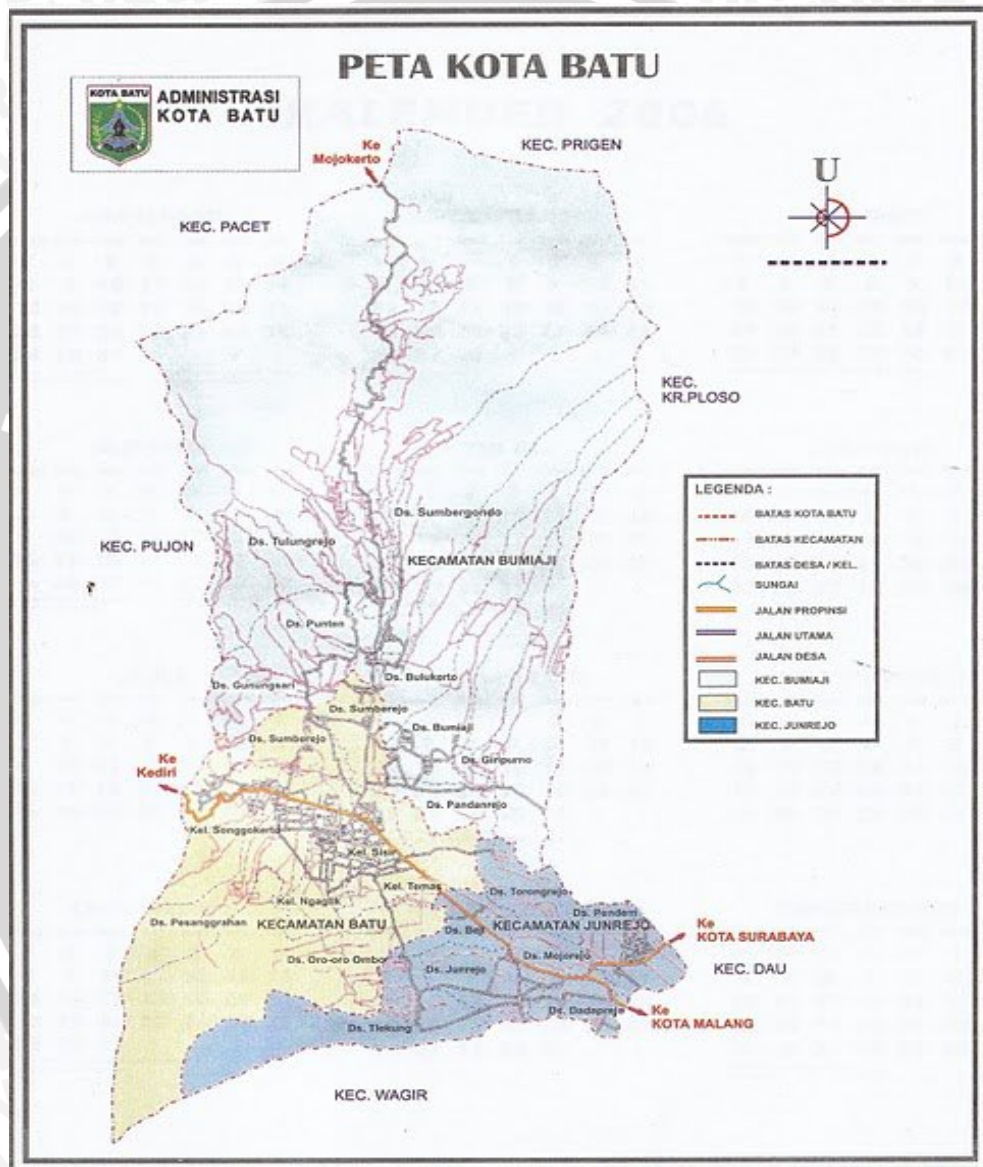
Kecamatan	Andosol	Kambisol	Aluvial	Latosol
1. Batu	1.831,04	889,31	239,86	260,34
2. Junrejo	1.526,19	741,25	199,93	217,00
3. Bumiaji	2.873,89	1395,81	376,48	408,61
Kota Batu	6.231,12	3.026,37	816,27	885,95

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2012

Sedangkan jika ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ}17'$ sampai dengan $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ sampai dengan $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
2. Sebelah Timur : Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Adapun gambaran Kota Batu dapat disajikan dalam Gambar 1. Peta Kota Batu di bawah ini :



Gambar 1
Peta Kota Batu

Sumber : liburankebatu.wordpress.com

c. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir tahun, jumlah Penduduk Kota Batu pada tahun 2011 tercatat sebesar 214.321 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.046 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,48 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,52 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,92 persen.

Jumlah penduduk Kota Batu berdasar data di atas, dapat diringkaskan dalam tabel 4 yaitu Jumlah Penduduk Akhir Tahun dirinci Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di bawah ini :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Akhir Tahun Dirinci Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1. Batu	51.079	50.184	101.263	101,78
2. Junrejo	30.672	30.117	60.789	101,84
3. Bumiaji	26.431	25.838	52.269	102,30
2011	108.182	106.139	214.321	101,92
Kota Batu 2010	91.246	91.276	182.516	99,96
2009	104.419	102.561	206.980	101,81

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2012

d. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota tujuan wisata yang cukup diminati oleh para wisatawan, baik warga Batu sendiri maupun dari luar kota. Dari tahun ke tahun Kota Batu terus mengalami perkembangan, hal ini tentu berdampak pada permasalahan sosial seperti permasalahan terkait penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

Kebanyakan pedagang kaki lima di Kota Batu memilih untuk berjualan di wilayah keramaian, khususnya di sekitar alun-alun. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu dapat menikmati berbagai wisata kuliner yang diujakan oleh pedagang kaki lima. Seperti wisata kuliner yang cukup terkenal di sekitar alun-alun Kota Batu yakni Pasar Sore Kota Wisata Batu.

Pasar Sore Kota Wisata Batu terletak di sisi barat dan selatan alun-alun Kota Batu dan berdiri sekitar tahun 1987-an. Pasar ini terbagi dalam tiga kawasan, yakni di Jl. Munif, Jl. Sudiro serta Jl. Kartini. Kawasan pedagang kaki lima yang berjualan jajanan dan buah-buahan berada di Jl. Munif, kawasan pedagang kaki lima yang berjualan baju dan aksesoris berada di Jl. Kartini, serta kawasan pedagang kaki lima yang berjualan makanan berada di Jl. Sudiro. Sebagian besar pengunjung Pasar Sore Kota Wisata Batu adalah wisatawan yang berasal dari luar kota, seperti Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur.

Namun, keberadaan pedagang kaki lima yang sebagian besar terpusat di sekitar alun-alun Kota Batu menimbulkan beberapa

permasalahan khususnya terkait kebersihan dan keindahan kota. Seringkali pedagang kaki lima tersebut kurang memperhatikan kebersihan tempat berjualannya sehingga banyak sampah berserakan di sejumlah wilayah. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat merasa terganggu. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu bermaksud untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun dengan memindah seluruh pedagang kaki lima ke dalam satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC).

2. Gambaran Umum *Batu Tourism Center* (BTC)

Batu Tourism Center terletak di Jl. Kartini No. 16 Kota Batu atau sekitar 50 meter dari alun-alun Kota Batu. *Batu Tourism Center* dibangun oleh PT. Eka Citra Karya Mandiri (PT. ECKM). Dimana PT. ECKM selaku pihak investor mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Batu untuk menyediakan tempat berupa kios-kios dan bedak untuk pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu.

Pada awalnya *Batu Tourism Center* dibangun karena Pemerintah Kota Batu bermaksud untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima agar Kota Batu terlihat lebih bersih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Arif selaku koordinator pengelola BTC bahwa :

“Dulu ada wacana kalau Pemerintah akan melakukan penertiban terhadap para PKL. Para PKL yang semula berjualan di sekitar alun-alun akan direlokasi ke satu tempat agar Kota Batu terlihat lebih bersih”. (Wawancara pada tanggal 19 Februari 2013 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Pengelola dan Pemasaran BTC).

Setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Batu, kemudian PT. ECKM mulai membangun BTC. Pembangunan BTC sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dan setelah pembangunannya selesai, BTC diresmikan pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Pembangunan BTC ini bertujuan agar semua pedagang dapat terpusat di satu lokasi sehingga memudahkan para pengunjung yang ingin berbelanja pakaian, tanda mata, oleh-oleh, atau sekadar ingin berwisata kuliner dengan aneka makanan dan minuman yang diujakan di BTC.

Batu Tourism Center merupakan sarana wisata kuliner, belanja, dan hiburan. Di dalam BTC terdapat sejumlah 300 kios, dengan rincian 122 kios untuk pedagang kaki lima makanan, 120 kios untuk pedagang kaki lima pakaian, dan 58 kios untuk pedagang kaki lima aksesoris yang berada di lantai dua BTC. Disamping itu juga, BTC dilengkapi dengan panggung hiburan, *playground*, dan karaoke keluarga.

Sesuai dengan namanya yaitu *Batu Tourism Center*, maka diharapkan dengan adanya BTC dapat menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan yang ingin menghabiskan liburan dan akhir pekan di Kota Batu sebagai kota wisata.

3. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada *Batu Tourism Center*

a. Pertimbangan Perumusan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki

Lima

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta dapat menunjang pendapatan suatu daerah. Namun, seringkali keberadaan pedagang kaki lima kurang teratur sehingga dapat menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, keindahan, dan kebersihan lingkungan di sekitar pedagang kaki lima berada.

Dengan adanya proyek pembangunan alun-alun Kota Batu, maka kawasan sekitar alun-alun harus bebas dari keberadaan pedagang kaki lima. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Loekik, selaku Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, bahwa:

“Pedagang kaki lima di sekitar alun-alun harus dipindah agar kawasan di sekitar alun-alun terlihat bersih dan rapi. Sebagaimana yang diketahui bahwa alun-alun dibangun untuk difungsikan sebagai taman wisata bagi masyarakat umum, maka kawasan alun-alun harus bebas dari pedagang kaki lima”. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 WIB, bertempat di Ruang Tata Usaha Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu).

Disamping itu, pertimbangan untuk melakukan penataan terhadap penataan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak

Bambang Suyono, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, bahwa :

“Sesuai dengan Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011, maka pedagang kaki lima di sekitar alun-alun harus dipindah. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut merupakan kawasan bebas PKL. Di dalam Perwali tersebut telah diatur beberapa tempat yang dilarang oleh Walikota sebagai tempat berjualan para PKL. Memang dulu PKL di Jl. Sudiro, Jl. Munir, Jl. Kartini, dan sekitar GOR Ganesha diijinkan untuk berdagang di sana, tapi apabila sewaktu-waktu dibuktikan oleh Pemerintah Kota Batu para PKL harus siap untuk dipindah dan tidak mendapatkan ganti rugi”. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Kawasan sekitar alun-alun memang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai kawasan berjualan pedagang kaki lima. Menurut Bapak Bambang :

“Beberapa hari yang lalu saya mendapat tembusan surat balasan yang ditujukan kepada paguyuban pedagang kaki lima Gajahmada yang mengajukan permohonan ijin untuk berjualan. Dalam surat tersebut jelas ditulis penolakan permohonan ijin dan larangan berjualan karena menurut Perwali Kota Batu No. 18 tahun 2011 kawasan Jl. Gajahmada merupakan Kawasan Bebas PKL”. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Sesuai dengan pernyataan di atas, menurut Bapak Antok S.N. selaku staff seksi ketentraman dan ketertiban Satpol PP Kota Batu bahwa :

“Pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu harus dipindah agar kawasan sekitar taman alun-alun terlihat bersih dan rapi. Disamping itu juga, kebijakan untuk menertibkan PKL mengacu pada Perda Kota Batu No. 5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Sementara itu, pengaturan terkait tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan para PKL diatur dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011. Kemudian dasar untuk melakukan penertiban adalah Keputusan Walikota Nomor :180/83/KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kota Batu Tahun 2011". (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di sekitar alun-alun didasari oleh pertimbangan untuk melakukan penataan kota. Dimana sejak dicanangkan sebagai kota wisata, Kota Batu terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menunjang untuk sektor pariwisata. Salah satunya adalah dengan melakukan renovasi pembangunan alun-alun Kota Batu.

Setelah pembangunan alun-alun selesai, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terkait keberadaan pedagang kaki lima. Kebanyakan pedagang kaki lima berjualan memadati kawasan sekitar alun-alun. Hal ini tentu sangat mengganggu keindahan kota, oleh karena itu dengan adanya renovasi pembangunan alun-alun maka Pemerintah Kota Batu juga bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun Kota Batu.

Di samping itu juga, kebijakan penataan pedagang kaki lima tertuang pada Perda Kota Batu No. 5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Kemudian

dasar dari kebijakan penataan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu berpedoman pada Perwali Kota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Sedangkan tata cara melakukan penataan pedagang kaki lima berpedoman pada Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/83/KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kota Batu Tahun 2011.

b. Koordinasi aktor dan stakeholder terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Permasalahan terkait pedagang kaki lima sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan terkait pedagang kaki lima dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai aktor. Dalam hal penataan pedagang kaki lima, khususnya pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu juga melibatkan koordinasi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Batu.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 pasal 4 dijelaskan beberapa SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas kawasan pedagang kaki lima, yaitu :

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai penanggungjawab dalam pembinaan PKL di Wilayah Kota Batu.

- 2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggungjawab dalam menertibkan dan mengatur persatuan PKL di Wilayah Kota Batu. Serta wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap PKL yang melanggar ketentuan pasal 4 peraturan ini.
- 3) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagai penanggungjawab dalam pengaturan lalu lintas jalan raya di Wilayah Kota Batu. Serta membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan berdagang bagi PKL di sekitar Taman Wisata Alun-alun Kota Batu.
- 4) Pengawasan terhadap pelanggaran kawasan bebas PKL dilakukan oleh Tim Pemantau Kawasan Bebas PKL yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Disini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah membantu menyalurkan bantuan dana hibah subsidi uang muka kios/bedak kepada pedagang kaki lima BTC. Bapak Bambang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mengungkapkan bahwa:

“Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini terdiri dari berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang perdagangan. Dan bidang ini memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan-bantuan gerobak maupun bantuan permodalan.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab dalam menangani Ketentraman, Ketertiban, dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota serta

melaksanakan urusan ketatausahaan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Kemudian dasar dari kebijakan penataan pedagang kaki lima berpedoman pada Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/83/KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu tahun 2011.

Terkait dengan penataan terhadap pedagang kaki lima, maka pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penertiban adalah Satpol PP. Disini Satpol PP bertindak sebagai eksekutor dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang dalam menjalankan usahanya tidak mematuhi peraturan yang ada. Dalam menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP mengupayakan langkah-langkah persuasif seperti memberikan teguran dan peringatan beberapa kali kepada pedagang kaki lima yang menyalahi peraturan. Jika setelah diberikan beberapa kali peringatan namun pedagang kaki lima tersebut tidak memperhatikan, maka Satpol PP akan melakukan pengambilan barang bukti untuk selanjutnya diproses secara hukum.

Sedangkan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tidak berhubungan secara langsung dengan penanganan pedagang kaki lima. Dinas Perhubungan sendiri hanya memiliki tugas dan wewenang terkait pengaturan lalu lintas dan perparkiran di sekitar alun-alun Kota

Batu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yuli W. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu bahwa :

“Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang dalam penataan PKL. Yang lebih berwenang adalah Diskoperindag dan Satpol PP. Dinas Perhubungan hanya memiliki wewenang dalam pengaturan lalu lintas dan perparkiran di kawasan sekitar alun-alun”. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 11.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu).

Selain melibatkan beberapa SKPD yang ada di Kota Batu, penataan pedagang kaki lima di BTC juga melibatkan pihak swasta yang bertindak sebagai penyedia tempat sekaligus pengelola, yakni PT. Eka Citra Karya Mandiri (PT. ECKM).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Nita selaku Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, bahwa :

“Kebetulan setelah alun-alun selesai dibangun, Pak Latif selaku direktur PT. ECKM bersedia menyediakan tempat bagi para pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu”. (Wawancara pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 10.30 WIB, bertempat di Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Antok S.N. selaku staff Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu bahwa :

“*Batu Tourism Center* (BTC) dibangun oleh pihak ketiga, yakni pihak swasta yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Batu untuk menyediakan tempat relokasi bagi pedagang kaki

lima yang semula berjualan di sepanjang Jl. Kartini, Jl. Munif, Jl. Sudiro dan depan GOR Ganesha Kota Batu”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Batu, yakni Diskoperindag dan Satpol PP. Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima agar Kota Batu terlihat lebih bersih dan indah. Namun Pemerintah Kota Batu dihadapkan pada kendala belum tersedianya tempat relokasi bagi pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun. Kemudian salah satu investor yaitu PT. Eka Citra Karya Mandiri (PT. ECKM) bersedia untuk menyediakan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima. PT. ECKM memiliki lahan yang berada di Jl. Kartini, masih terletak sekitar beberapa meter dari alun-alun Kota Batu. PT. ECKM akan membangun tempat relokasi yaitu *Batu Tourism Center* (BTC) yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat kuliner di Kota Batu.

4. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada *Batu Tourism Center*

a. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Lokasi penataan pedagang kaki lima berada pada *Batu Tourism Center* (BTC) yang terletak di Jalan Kartini No. 16 Kota Batu atau

sekitar 50 meter dari Alun-alun Kota Wisata Batu. BTC diresmikan oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko pada tanggal 12 Mei 2011.

BTC merupakan tempat relokasi yang dibangun oleh Pihak swasta. Adapun investor yang melakukan pembangunan *Batu Tourism Center* (BTC) adalah PT. Eka Citra Karya Mandiri (PT. ECKM). Dengan dibangunnya BTC, diharapkan seluruh pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sekitar alun-alun dapat terpusat pada satu tempat. Selain untuk memudahkan pengunjung dan pembeli, relokasi pedagang kaki lima ke BTC dapat membuat alun-alun Kota Batu terlihat lebih bersih dan arus lalu lintas di sekitar alun-alun menjadi lebih tertib.

Sebelum melakukan pembangunan BTC, pihak investor mengajukan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kota Batu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono selaku Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan LH Bappeda Kota Batu :

“Pihak investor memang sudah melakukan izin untuk membangun BTC pada tahun 2009. Secara tata ruang, memang dapat dibangun BTC karena wilayah tersebut merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan”. (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 11.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan LH Bappeda Kota Batu).

Untuk lebih jelasnya, penggunaan Jl. Kartini sebagai lokasi dibangunnya BTC yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa dapat dilihat dalam Gambar 2 RTRW Kota Batu 2010-2030 dibawah ini :



Gambar 2
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Tahun 2010-2030

Sumber : Bappeda Kota Batu

Berdasarkan gambar RTRW Kota Batu di atas, memang pembangunan BTC sudah tepat sesuai peruntukannya yakni sebagai

kawasan perdagangan dan jasa. Disamping itu, BTC masih terletak beberapa meter di sekitar alun-alun sehingga tidak terlalu sulit bagi pedagang kaki lima untuk melakukan penyesuaian terhadap lokasi berjualannya yang baru.

b. Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima

Pedagang yang dipindah ke BTC adalah pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu, seperti di sepanjang Jl. Kartini, Jl. Munif, Jl. Sudiro dan depan GOR Ganesha Kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu terdapat sekitar 300 pedagang yang mendapat bantuan uang muka untuk pembelian kios/bedak yang ada di BTC.

Besarnya bantuan uang muka yang didapat oleh masing-masing pedagang kaki lima berjumlah empat belas juta rupiah. Dan bantuan tersebut diberikan kepada para pedagang kaki lima sebagai bantuan uang muka untuk membeli kios atau bedak di BTC. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anang, salah seorang pedagang kaki lima yang semula berjualan di Jl. Sudiro dan kini tetap bertahan di BTC. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk pembelian kios atau bedak yang ada di BTC, pedagang kaki lima mendapat subsidi uang muka dari Pemerintah Kota Batu sebesar empat belas juta. Kemudian kita masih nambah lagi sebesar tujuh juta, jadi total uang muka yang dibayar untuk membeli kios di BTC ini sejumlah dua puluh satu juta”. (Wawancara pada tanggal 18

Februari 2013 pukul 17.30 WIB, bertempat di Kios “Zig-zag Jeans” Bapak Anang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setiap pedagang kaki lima yang dipindah ke BTC mendapatkan bantuan subsidi uang muka dari Pemerintah Kota Batu untuk pembelian kios atau bedak di BTC. Besarnya bantuan yang diperoleh setiap pedagang kaki lima sejumlah empat belas juta. Namun masing-masing pedagang kaki lima masih harus menambah sekitar tujuh juta. Jadi untuk pembayaran uang muka pembelian kios atau bedak di BTC sejumlah dua puluh satu juta dan sisa pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur.

c. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima

Jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu terus mengalami peningkatan. Menurut Bapak Bambang Suyono, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu bahwa:

“Jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu terus bertambah. Hal ini otomatis terjadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batu sebagai Kota Wisata. Dalam tiga tahun terakhir ini perkembangannya luar biasa”. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Terlepas dari jumlah pedagang kaki lima yang sudah dipindah ke BTC, berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu mencapai 265 PKL yang tersebar di beberapa jalan di sekitar kawasan Kota Batu dan mayoritas dari mereka merupakan PKL makanan. Berikut rincian jumlah dan lokasi pedagang kaki lima di Kota Batu yang akan disajikan dalam tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Rincian Jumlah dan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Batu Tahun 2012

No.	Lokasi Tempat Jualan	Jumlah
1.	Depan Taman Makam Pahlawan (TMP)	8
2.	Timur Taman Makam Pahlawan (TMP)	7
3.	Jl. Kasiman	8
4.	Jl. Diponegoro sekitar Batos	19
5.	Jl. Imam Bonjol	6
6.	Jl. KH. Agus Salim	13
7.	Jl. Hasanudin	8
8.	Jl. Suropati	12
9.	Jl. Cempaka	2
10.	Jl. Diponegoro utara Telkom	23
11.	Parkir Plaza	4
12.	Jl. Brantas Pasar Metro	7
13.	Jl. Hasanudin Junrejo	11
14.	Jl. Moh. Hatta Pendem	5
15.	Jl. Patimura	8
16.	Jl. Brantas/Bromo	21
17.	Jl. Brantas Pasar Gentengan	37
18.	Jl. Raya Punten dan Jl. Raya Giripurno	22
19.	Jl. KH. Agus Salim/Paseba	21
20.	Jl. Trunojoyo	3
21.	Jl. Bejo/Paguyuban Rukun Makmur	20
	Jumlah PKL di Kota Batu	265

Sumber : Diskoperindag Kota Batu

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah PKL yang terbanyak berada di Jl. Brantas Pasar Gentengan yakni sejumlah

37 PKL. Di Pasar Gentengan ini hampir menyerupai pasar, tetapi menggunakan badan jalan brantas. Selebihnya, kebanyakan dari PKL berjualan di sekitar koridor jalan utama di Kota Batu seperti Jl. Diponegoro, Jl. Brantas/Bromo, Jl. KH. Agus Salim, dan Jl. Raya Punten.

Keberadaan pedagang kaki lima memiliki dampak positif dan negatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suyono bahwa :

“Keberadaan pedagang kaki lima sangat menunjang wisata di Kota Batu. Sebagai kota wisata, pedagang kaki lima jelas sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)”. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pedagang kaki lima memanfaatkan trotoar dan ruang publik sebagai tempat berjualan. Hal ini tentu dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam ketidaktertiban seperti kemacetan lalu lintas, merusak dan mengotori kebersihan serta keindahan kota. Maka dari diperlukan suatu kebijakan penataan pedagang kaki lima yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait pedagang kaki lima dan dapat menguntungkan baik bagi pihak Pemerintah maupun pedagang kaki lima itu sendiri.

d. Proses Penataan

Setelah proyek pembangunan Taman Wisata Alun-alun Kota Batu selesai, maka pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun harus siap untuk dipindah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nita selaku Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, bahwa :

“Sebelum alun-alun Kota Batu diresmikan oleh Walikota Batu pada tanggal 11 Mei 2011, sudah ada kesepakatan bahwa pedagang kaki lima sekitar alun-alun bersedia untuk dipindah jika pembangunan alun-alun sudah selesai. Sebelum dilaksanakan pembangunan, diadakan sosialisasi terlebih dahulu dengan paguyuban pedagang kaki lima, warga sekitar alun-alun, tokoh agama, dan tokoh-tokoh penting di Kota Batu kalau akan segera dibangun alun-alun Kota Batu. Sosialisasi ini dikomando oleh Satpol PP Kota Batu dan Diskoperindag Kota Batu”. (Wawancara pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 10.30 WIB, bertempat di Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu).

Menurut Ibu Nita, larangan berdagang di sekitar alun-alun Kota Batu juga tertuang dalam Peraturan Walikota Batu No. 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Taman Wisata Kota Batu sebagai Kawasan Bebas Rokok dan Bebas Pedagang Asongan. Dimana sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah :

Bahwa dengan diresmikannya Alun-alun Kota Batu sebagai Taman Wisata bagi masyarakat umum, serta dalam rangka menjaga Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan, dan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat umumnya dan anak-anak khususnya, maka perlu menetapkan Taman Wisata Alun-alun Kota Batu sebagai Kawasan Bebas Rokok dan Bebas Pedagang Asongan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Kemudian pengaturan tentang larangan merokok dan berdagang asongan dinyatakan dalam pasal 3 sebagai berikut :

Setiap orang yang berada dalam kawasan Taman Wisata Alun-alun Kota Batu dilarang untuk :

1. Merokok;
2. Menjual, memberikan dan mempromosikan rokok;
3. Menjual asongan.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Tompo, pedagang gado-gado yang semula berjualan di depan GOR Ganesha dan setelah dipindah ke BTC, Beliau memutuskan untuk kembali berjualan di Jl. Sudiro. Beliau menyatakan bahwa :

“Di kengen Pemerintah pindah, wonten embong mboten angsal damel dodol, kajenge resik kabare. Badhe dipindah wonten panggon sing penak”. (diharuskan pindah oleh Pemerintah, di sepanjang jalan tidak boleh digunakan untuk berjualan, kabarnya supaya bersih. Akan dipindah ke tempat yang lebih baik). (Wawancara pada tanggal 16 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Kios Gado-gado Pak Tompo).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Hasanah, pedagang buah-buahan yang semula berdagang di depan kantor Pegadaian di Jl. Kartini dan setelah dipindah ke BTC, kini Beliau memutuskan untuk kembali berjualan di Jl. Kartini, tepat di depan BTC. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Alun-alun dadi, kabeh PKL ndek njobo harus masuk, harus bersih”.

(Alun-alun jadi, seluruh PKL yang ada di sepanjang jalan sekitar alun-alun harus masuk (BTC), di sepanjang jalan harus bersih). (Wawancara pada tanggal 16 Februari 2013 pukul 10.30 WIB, bertempat di Kios Buah-buahan Ibu Hasanah).

Disamping itu, dasar dari kebijakan penataan pedagang kaki lima berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di

Wilayah Kota Batu. Penataan pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu harus dilakukan karena dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa :

Dengan Peraturan ini menetapkan kawasan bebas PKL di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu, Jl. Gajah mada, Jl. Sudiro, Jl. Munif, Jl. Semeru, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Diponegoro, Jl. Agus Salim, dan Jl. Kartini

Berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka pedagang kaki lima yang berada di sekitar Alun-alun Kota Batu harus dipindah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu bermaksud untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan melakukan relokasi ke satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC).

Dalam proses penataannya, selain berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Penataan pedagang kaki lima juga mengacu pada Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.

Keputusan Walikota Batu Nomor :180/83/KEP/422.012/2011 tersebut menerangkan pembentukan tim terpadu untuk menangani relokasi pedagang kaki lima (PKL) alun-alun Kota Batu. Dimana tim terpadu ini terdiri dari gabungan beberapa SKPD yang ada di Kota Batu, khususnya yang terlibat secara langsung dengan penanganan PKL seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Batu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu. Adapun Tugas dari tim terpadu yang tercantum dalam bagian kedua Keputusan Walikota Batu Nomor:180/83/KEP/422.012/2011 meliputi :

- a) Melakukan pendataan ulang mengenai jumlah, jenis, pemilik, lokasi dan lain-lain yang diperlukan;
- b) Melakukan sosialisasi kepada PKL tentang maksud dan tujuan serta lokasi relokasi;
- c) Mengupayakan langkah-langkah solutif, persuasif, dan musyawarah mufakat dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan relokasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- e) Mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lokasi relokasi;
- f) Melakukan pengaturan dan penataan lalu lintas dan juga pengaturan area parkir disekitar alun-alun;
- g) Melakukan upaya pembinaan kepada PKL sebelum dan sesudah relokasi dan sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan PKL;
- h) Melakukan Upaya tindakan penegakan Peraturan Daerah dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat;
- i) Melakukan upaya penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan anarkhis dan kriminal dalam pelaksanaan relokasi PKL;
- j) Melakukan pemantauan dan pengawasan pasca pelaksanaan relokasi dilaksanakan untuk mencegah pemanfaatan kawasan alun-alun sebagai lokasi PKL;
- k) Melakukan advokasi hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya hukum atas pelaksanaan relokasi yang dilakukan oleh tim.
- l) Membuat laporan tentang langkah-langkah yang diambil oleh tim berkaitan pelaksanaan relokasi kepada Walikota Batu

Dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 pasal 4 disebutkan bahwa terkait proses penataan pedagang kaki lima melibatkan beberapa SKPD meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu, Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kota Batu, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Batu.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Terkait dengan penataan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu ke BTC, dalam hal ini Diskoperindag bertugas untuk menyalurkan bantuan dana hibah subsidi uang muka yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu. Bantuan Uang muka ini diberikan kepada para pedagang kaki lima sebagai bantuan untuk membeli kios atau bedak yang ada di BTC.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suyono, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu bahwa:

“Diskoperindag khususnya bidang perdagangan hanya memiliki wewenang untuk memfasilitasi pembinaan bagi para PKL. Terkait dengan penataan PKL ke BTC, Diskoperindag hanya bertindak sebagai penyalur bantuan uang muka dari Pemkot yang diberikan secara langsung kepada PKL yang akan dipindah ke BTC”. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu bertanggung jawab dalam hal melakukan penertiban dan pengaturan PKL. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Antok S.N. selaku staff Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu bahwa :

“Satpol bertugas untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun Kota Batu. Dalam melakukan

penertiban, Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif berupa sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang akan dipindah. Kemudian dilakukan peringatan sampai dua kali. Jika pedagang kaki lima tidak memperhatikan peringatan yang telah diberikan, selanjutnya Satpol PP akan melakukan pengambilan barang bukti dan dilanjutkan dengan proses hukum”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu).

Menurut Bapak Ramli Irawan, selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP menyatakan bahwa :

“Untuk Pedagang kaki lima yang sulit ditertibkan dan tidak memperhatikan peringatan yang telah diberikan, maka pihak Satpol PP akan mengambil barang dagangannya dan menyita KTPnya, lalu pedagang tersebut harus membuat surat pernyataan yang didalamnya harus dibubuhi oleh tanda tangan Camat tempat dimana pedagang tersebut tinggal. Hal ini bertujuan agar Camat mengetahui dan dapat melakukan pembinaan terhadap PKL tersebut”. (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu).

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa satpol PP lebih mengutamakan pembinaan dan pengaturan terhadap pedagang kaki lima secara kekeluargaan. Satpol lebih mengedepankan penertiban dengan cara bekerjasama dengan pedagang kaki lima. Satpol PP berusaha mengubah kesan Satpol PP sebagai musuh pedagang kaki lima menjadi Satpol PP sebagai sahabat pedagang kaki lima. Adapun Hasil Rekapitulasi Operasi Penertiban Pedagang Kaki lima berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kota Batu akan disajikan dalam tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima

Kota Batu

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah yang dikenakan Sanksi	Tanpa Saksi	Keterangan
2008	278	149	129	a) Tanpa Sanksi pelanggaran terhadap Perda No. 5 Tahun 2005 tentang penertiban PKL adalah dengan membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama b) Dikenakan sanksi pelanggaran terhadap Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Penertiban PKL setelah tiga kali peringatan masih melakukan pelanggaran dengan penyitaan barang beserta kartu identitas untuk diambil kembali dengan pernyataan tegas atau pelanggaran selanjutnya akan diproses secara hukum oleh Pengadilan.
2009	192	84	108	
2010	216	136	80	
2011	107	58	49	
2012	61	25	36	

Sumber : Satpol PP Kota Batu

Berdasarkan data di atas, jumlah pelanggaran yang terbesar terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2010. Dari berbagai pelanggaran yang terjadi, dibedakan atas pelanggaran yang dikenakan sanksi dan tanpa sanksi. Namun, jumlah pelanggaran yang terjadi mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 dan 2012.

Sedangkan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tidak memiliki wewenang untuk melakukan penataan pedagang kaki lima. Dinas Perhubungan hanya memiliki wewenang terkait pengaturan lalu lintas dan perparkiran di sekitar kawasan alun-alun. Jadi, kebijakan penataan pedagang kaki lima lebih tepatnya merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan

Perdagangan (Diskoperindag) dengan Satpol PP karena kedua instansi tersebut berhubungan secara langsung dengan para pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Diskoperindag hanya sebagai penyalur bantuan dari Pemerintah Kota Batu. Kemudian yang bertindak untuk menertibkan pedagang kaki lima adalah Satpol PP. Memang setelah dilakukan penertiban oleh Satpol PP kondisi di sekitar alun-alun Kota Batu terlihat bersih karena seluruh pedagang kaki lima yang semula berjualan di sepanjang jalan sekitar alun-alun dipindah ke BTC.

Selama *Grand Opening* pembukaan, BTC ramai akan pengunjung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Arif selaku koordinator pengelola BTC bahwa:

“Selama *Grand Opening* BTC, sekitar enam bulan setelah diresmikan, BTC ramai akan pengunjung. Kebetulan saat itu, seluruh bedak yang ada di BTC dipenuhi oleh para pedagang kaki lima. Dan kebanyakan yang menempati bedak di sini adalah PKL makanan”. (Wawancara pada tanggal 19 Februari 2013 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Pengelola dan Pemasaran BTC).

Namun, beberapa waktu kemudian mulai terjadi penurunan jumlah pengunjung di BTC. Menurut Bapak Arif :

“Dulu waktu bulan puasa kan banyak pedagang yang tutup di siang hari. Tepat setelah bulan puasa, BTC mulai sepi akan pengunjung. Hal ini disebabkan karena banyak PKL lain yang masih dibiarkan untuk berjualan di luar BTC. PKL yang ada di BTC tentu iri, karena masih banyak PKL lain yang berjualan di luar dan tidak ditertibkan oleh Pemerintah. Maka dari itu, banyak PKL yang sudah memiliki bedak di BTC mulai meninggalkan BTC dan kembali berjualan di sepanjang jalan”. (Wawancara pada tanggal 19 Februari 2013 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Pengelola dan Pemasaran BTC).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pengunjung di BTC adalah banyaknya pedagang kaki lima yang masih dibiarkan berjualan di luar BTC. Sementara pedagang yang berjualan di BTC merasa rugi dengan semakin sepiunya BTC. Maka dari itu, sebagian besar dari mereka memilih untuk keluar dari BTC dan kembali berjualan di sepanjang jalan karena lebih ramai akan pembeli.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Hasanah, pedagang buah-buahan yang semula berdagang di depan kantor Pegadaian di Jl. Kartini dan setelah dipindah ke BTC, kini Beliau memutuskan untuk kembali berjualan di Jl. Kartini, tepat di depan BTC. Beliau mengungkapkan bahwa :

“ndek njero rugi terus, dagangan gak payu. Gae blonjo kulak buah entek 10 sampek 15 juta, sedino mek oleh untung 100 sampe 150 ewu. Iku pun gurong pasti ben dino iso oleh sakmono. Koyo sedino kimaeng, gurong oleh duwit blas, jelas gak cukup gawe balik modal e”.

(di dalam (BTC) terus merugi, dagangan tidak laku. Untuk belanja buah sebagai modal berdagang menghabiskan uang sepuluh sampai lima belas juta, sehari hanya mendapat untung seratus sampai seratus lima puluh ribu. Itu pun belum pasti setiap hari mendapat untung sebesar itu. Seperti sehari ini, masih belum mendapat uang sama sekali. Jelas tidak cukup untuk membalikkan modal). (Wawancara pada tanggal 16 Februari 2013 pukul 10.30 WIB, bertempat di Kios Buah-buahan Ibu Hasanah).

Di sisi lain, menurut Bapak Anang, salah seorang pedagang kaki lima yang semula berjualan di Jl. Sudiro dan kini tetap bertahan di BTC. Beliau tetap bertahan di BTC dengan alasan bahwa :

“Tetap bertahan di sini karena mempertahankan hak sebagai pemilik bedak, kan sudah membeli bedak disamping itu juga sudah mendapat bantuan subsidi uang muka dari Pemerintah. Dan berjualan di BTC

lebih menguntungkan, tempatnya bersih dan nyaman, tidak perlu bongkar pasang tenda, dan daya jualnya masih tinggi”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 17.30 WIB, bertempat di Kios “Zig-zag Jeans” Bapak Anang).

Sebagian besar pedagang kaki lima, khususnya PKL makanan memang telah keluar dari BTC. Namun, masih terdapat beberapa PKL aksesoris dan pakaian yang masih tetap bertahan di BTC. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif selaku koordinator pengelola BTC bahwa :

“Meskipun sebagian besar PKL telah keluar dari BTC, namun masih ada beberapa PKL yang bertahan. Untuk PKL makanan sekitar tujuh orang, PKL pakaian tiga puluh orang, dan PKL aksesoris sekitar lima belas orang. Pada hari sabtu dan minggu, BTC juga masih ramai pengunjung. Seluruh bedak yang ada di BTC sudah menjadi milik PKL karena sudah dibeli oleh PKL. Selaku pihak pengelola, BTC harus tetap berjalan sesuai rencana awal yakni sebagai tempat kuliner di Kota Batu. Disamping itu juga, pihak kami juga menunggu dari Pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap PKL”. (Wawancara pada tanggal 19 Februari 2013 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Pengelola dan Pemasaran BTC).

Dari penjelasan di atas, BTC sepi akan pengunjung disebabkan karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu. Banyaknya pedagang kaki lima yang masih berada di luar BTC membuat BTC sepi akan pengunjung sehingga mendorong sebagian besar pedagang memutuskan untuk keluar dari BTC. Hal tersebut dilakukan agar para pedagang kaki lima tidak mengalami kerugian secara terus-menerus. Meskipun sebagian besar pedagang telah keluar dari BTC namun ada sebagian dari mereka yang memilih untuk tetap bertahan. Pedagang yang memilih untuk bertahan beralasan bahwa kios dan bedak yang ada di BTC telah menjadi hak pedagang

karena pedagang telah membelinya. Selain itu, dengan berjualan di BTC masih mendatangkan keuntungan karena di BTC lebih bersih dan nyaman dibanding tempat yang semula. Terkait dengan semakin sepiunya BTC, pihak pengelola untuk sementara hanya dapat menunggu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di sepanjang jalan yang dilarang sebagai tempat berjualan.

5. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Batu Tourism Center

Permasalahan pedagang kaki lima sangatlah kompleks. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Suyono selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu bahwa :

“Sangat sulit untuk menangani masalah pedagang kaki lima karena mereka juga butuh makan, mereka berjualan sebagai pedagang kaki lima untuk menghidupi keluarganya”. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ramli Irawan, selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP menyatakan bahwa :

“Saat melakukan operasi penertiban, seorang kakek merangkul salah satu petugas Satpol PP. Kakek tersebut memohon untuk tidak dipindah, meskipun Satpol PP bertugas sebagai penegak Perda, namun melihat hal yang sedemikian tentu muncul rasa iba dan tidak tega”. (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 09.30 WIB,

bertempat di Ruang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menertibkan pedagang kaki lima masih dihadapkan pada permasalahan perasaan atau emosional. Pedagang kaki lima memang harus ditertibkan, tapi di sisi lain pedagang kaki lima juga membutuhkan uang untuk membiayai kehidupannya sehari-hari

Dan yang turut menjadi kendala dalam penataan pedagang kaki lima adalah terkait manajemen pengelolaan BTC. Disini Pemerintah Kota Batu dan pihak pengelola kurang berupaya untuk meramaikan BTC sehingga mengakibatkan BTC sepi akan pengunjung dan berbuntut pada meruginya pedagang kaki lima yang berjualan di BTC. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Supriyadi, salah seorang pedagang kaki lima yang bertahan di BTC bahwa :

“Pada awalnya BTC memang ramai. Namun karena ada beberapa permasalahan, BTC jadi sepi pengunjung. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya pihak PT selaku pengelola tidak mampu mengelola, mungkin karena manajemennya, Pemerintah juga kurang memberikan dukungan. Disamping itu juga ada permasalahan lain seperti lahan parkir yang kurang memadai”. (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2013 pukul 17.00 WIB, bertempat di Toko Sepatu “Karunia” Bapak Supriyadi).

Selain itu, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu juga masih terkendala oleh jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah. Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Batu sebagai Kota Wisata, hal ini tentu membuat

Kota Batu senantiasa ramai dikunjungi oleh wisatawan khususnya pada hari libur dan akhir pekan. Salah satu tempat yang menjadi tujuan wisata adalah taman wisata alun-alun Kota Batu. Sehingga tidak heran jika pada hari libur dan akhir pekan alun-alun Kota Batu ramai akan pengunjung. Hal inilah yang kemudian membuat banyaknya bermunculan pedagang kaki lima baru di sekitar kawasan alun-alun Kota Batu.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nita selaku Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, bahwa:

“Semakin banyaknya PKL baru di Jl. Sudiro dengan menyewa lahan baru juga turut menjadi persoalan baru. PKL lama yang telah menempati BTC merasa iri karena PKL baru tersebut diijinkan untuk berjualan di sana dan di sana lebih ramai pembeli. Sementara Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena di sana pihak yang swasta yang menyewakan lahannya untuk digunakan berjualan bagi PKL baru”. (Wawancara pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 10.30 WIB, bertempat di Ruang Bidang Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu terkendala oleh banyaknya bermunculan pedagang kaki lima baru yang menyewa lahan di sekitar kawasan alun-alun. Kendala yang lain adalah terkait dengan kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri. Masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas PKL. Salah satunya adalah pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. Gajahmada, tepatnya di depan Masjid An-Nur sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ramli

Irawan, selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP menyatakan bahwa :

“Banyak bermunculan PKL yang berjualan di depan Masjid An-Nur, seharusnya mereka tidak boleh berjualan di sana. Sudah beberapa kali Satpol PP mendapat laporan dari ta'mir masjid untuk menertibkan PKL tersebut. Operasi penertiban sudah sering dilakukan bahkan Satpol PP menyarankan untuk mengatur waktu berjualan agar tidak semua PKL berjualan bersamaan dan terlihat memenuhi trotoar di depan masjid”. (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batu).

Dilihat dari wawancara di atas, diketahui bahwa kesadaran pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu masih sangat kurang. Jika pedagang kaki lima tersebut memiliki kesadaran bahwa tempat yang digunakan untuk berjualan merupakan kawasan bebas PKL, maka keberadaan pedagang kaki lima akan lebih tertib dan teratur sehingga dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Batu yang bersih, aman, dan tertib.

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada *Batu Tourism Center*

a. Pertimbangan Perumusan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kawasan alun-alun Kota Batu sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu memang tidak memiliki tempat yang permanen,

mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak. Kebersihan lingkungan di sekitar alun-alun Kota Batu kurang diperhatikan oleh para pedagang kaki lima. Gerobak-gerobak para pedagang kaki lima dibiarkan menumpuk di beberapa tempat di sekitar alun-alun Kota Batu. Hal ini tentu sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Batu merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu. Dimana yang menjadi dasar pertimbangan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a) bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau pedagang kaki lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- b) bahwa agar dapat berkembang pedagang kaki lima perlu adanya pembinaan, disamping itu mereka juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang, dan mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, indah, dan bersih;
- c) bahwa untuk mewujudkan apa yang dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas perlu dilakukan Pengaturan dan Penertiban Pekerja Kaki Lima dengan Peraturan Daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Islamy (1991:20) bahwa kebijakan publik adalah, “Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Islamy di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, bersih, dan indah. Pembinaan dan pengaturan pedagang kaki lima harus dilakukan karena pedagang kaki lima memiliki hak sebagai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping itu, dasar dari kebijakan penataan pedagang kaki lima berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Dasar pertimbangan Perwali ini adalah :

- a) bahwa dalam rangka untuk mendukung Kota Batu sebagai tempat tujuan Wisata yang bersih tertib dan nyaman bagi wisatawan, maka perlu mengatur dan menertibkan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Batu;
- b) bahwa sebagaimana dimaksud huruf a konsideran di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pertimbangan perumusan Perwali ini sama dengan Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 yakni mendukung upaya dalam mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang bersih tertib dan nyaman. Namun, dalam Perwali ini telah ditetapkan beberapa kawasan bebas pedagang kaki lima (PKL) yang ada di wilayah Kota Batu.

Dalam Perwali No. 18 pasal 2 ayat 1 ditetapkan beberapa kawasan bebas PKL di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu. Bersamaan dengan disahkannya Perwali Kota Batu No. 18, Proyek pembangunan alun-alun Kota Batu juga telah terselesaikan. Pemerintah Kota Batu menginginkan agar kawasan sekitar alun-alun Kota Batu bersih dari pedagang kaki lima. Berdasarkan Perwali tersebut dan pembangunan alun-alun yang telah selesai, maka pedagang kaki lima yang semula berjualan di sepanjang jalan di sekitar alun-alun Kota Batu harus dipindah.

Pedagang kaki lima yang semula berjualan di kawasan alun-alun Kota Batu rencananya akan dipindah ke dalam satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Dengan adanya pemindahan pedagang kaki lima ke BTC, maka diharapkan kawasan alun-alun Kota Batu terlihat lebih bersih dan rapi.

Kemudian untuk menunjang kelancaran dalam pemindahan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu, maka dibentuk Tim Terpadu yang bertanggung jawab dalam melakukan pemindahan pedagang kaki lima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.

Melihat uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu dilakukan

oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Anderson (dalam Islamy 1991:103) membagi kebijakan publik ke dalam beberapa tipologi, kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu termasuk dalam *Self Regulatory Policies*, yakni kebijakan tentang pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang. Dimana kebijakan ini bermaksud melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan permasalahan dalam kelompok pedagang kaki lima.

b. Koordinasi aktor dan *stakeholder* terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Menurut Charles O. Jones (dalam Wahab 2001:29) dalam proses kebijakan sedikitnya terdapat empat golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, meliputi golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis.

Dalam proses kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu, melibatkan golongan rasionalis dan golongan teknisi. Golongan Rasionalis ini identik dengan peran perencana dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu Pemerintah Kota Batu. Sebelum merumuskan kebijakan penataan, Pemerintah Kota Batu berusaha menganalisis semua permasalahan terkait pedagang kaki lima

dan mencari alternatif terbaik sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait keberadaan pedagang kaki lima di Kota Batu.

Sedangkan yang termasuk dalam golongan teknis meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keterlibatan golongan teknis ini hanya terbatas pada spesialisasinya. Dimana Diskoperindag memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pembinaan bagi pedagang kaki lima. Sementara itu, Satpol PP berwenang untuk melakukan proses penertiban terhadap para pedagang kaki lima.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu tidak hanya melibatkan Pemerintah Kota Batu dan beberapa instansi pemerintah yang terkait. Namun, kebijakan ini juga melibatkan pihak swasta yaitu PT. Eka Citra Karya Mandiri yang berperan sebagai penyedia lahan sebagai tempat relokasi sekaligus sebagai pengelola.

2. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Batu Tourism Center

a. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Lokasi tempat usaha bagi para pedagang kaki lima memegang peranan yang cukup penting. Kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung dengan pemilihan lokasi sebagai tempat berusaha. Pedagang kaki lima harus dapat melakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat agar kelangsungan usaha mereka

terjamin dan tentunya pedagang kaki lima dapat mencapai keuntungan yang maksimal.

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu, pedagang kaki lima yang semula berada di kawasan sekitar alun-alun akan dipindah ke *Batu Tourism Center* (BTC). Pemindahan pedagang kaki lima pada satu tempat ini diharapkan dapat membuat kawasan sekitar alun-alun terlihat bersih dan rapi. Disamping itu dengan adanya BTC, pembeli akan lebih mudah karena nantinya BTC akan dijadikan sebagai pusat kuliner, wisata belanja pakaian, dan aksesoris di Kota Batu.

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Batu, lokasi di belakang Ganesha tepatnya di Jl. Kartini memang dapat dibangun BTC karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

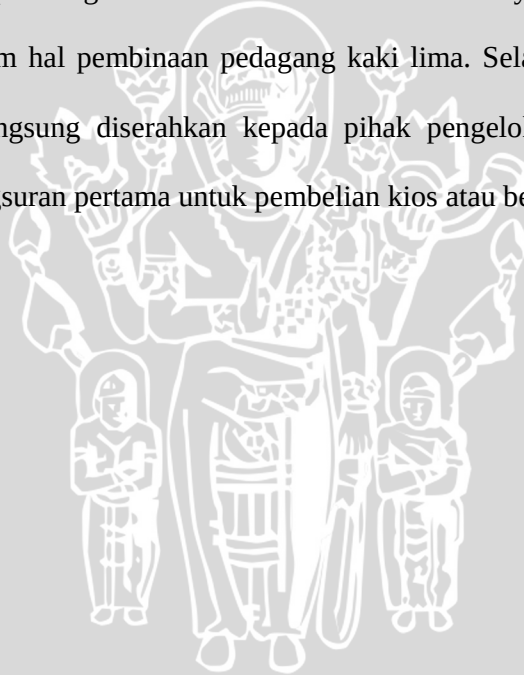
b. Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima

Kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah kebijakan untuk melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima yang semula berada di sekitar alun-alun Kota Batu, seperti di sepanjang Jl. Kartini, Jl. Munif, Jl. Sudiro dan depan GOR Ganesha Kota Batu.

Seluruh pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu dipindah ke *Batu Tourism Center* (BTC). Pedagang kaki lima

yang dipindah ke BTC berjumlah 300 PKL yang terdiri dari PKL makanan, PKL pakaian, dan PKL aksesoris. Nantinya pihak pengelola BTC akan menyediakan kios-kios atau bedak sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima.

Untuk pembelian kios dan bedak yang ada di BTC, pedagang kaki lima mendapatkan bantuan uang muka dari Pemerintah Kota Batu. Penyaluran bantuan uang muka pembelian kios dan bedak dilakukan oleh Diskoperindag Kota Batu selaku instansi SKPD yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan pedagang kaki lima. Selanjutnya bantuan tersebut langsung diserahkan kepada pihak pengelola dan dijadikan sebagai angsuran pertama untuk pembelian kios atau bedak di BTC.



c. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima

Kondisi pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu sama halnya dengan kondisi pedagang kaki lima di berbagai daerah yang lain. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi suatu dilema. Dimana pada satu sisi pedagang kaki lima memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, khususnya bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian untuk bekerja pada sektor formal. Disamping itu pedagang kaki lima juga sangat menunjang pendapatan asli daerah pada sektor penerimaan retribusi daerah. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima menyebabkan berbagai permasalahan seperti penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban, keindahan, serta kebersihan lingkungan di sekitar pedagang kaki lima berada.

Sebagai Kota tujuan wisata, Kota Batu tentu sangat diminati oleh para pengunjung. Banyak wisatawan yang berbondong-bondong untuk mengunjungi Kota Batu. Ramainya wisatawan yang berkunjung di Kota Batu membuat sektor informal, khususnya pedagang kaki lima berkembang sangat pesat. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Namun dari sekian banyaknya pedagang kaki lima yang baru muncul, sebagian besar dari mereka masih berjualan di sekitar koridor jalan utama di Kota Batu. Diskoperindag yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan pedagang kaki lima sejauh ini masih melakukan

pendataan dan memantau kegiatan pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan untuk penertiban pedagang kaki lima merupakan wewenang dari Satpol PP. Terkait dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya, Satpol PP sudah berkali-kali melakukan operasi penertiban. Namun sangat sulit untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang tetap berjualan di sepanjang jalan.

d. Proses Penataan

Dalam proses implementasi, terkadang dihadapkan pada beberapa permasalahan yang membuat suatu kebijakan menjadi tidak efektif. Menurut Andrew Dunsire (dalam Wahab, 2001:61) hal ini dinamakan sebagai *implementation gap* :

yakni suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC bertujuan agar Kota Batu terlihat lebih bersih dan rapi. Pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar kawasan alun-alun akan dipindah ke satu tempat yakni BTC. Namun nampaknya pada implementasinya, kebijakan ini mengalami perbedaan antara yang diharapkan sebelumnya dengan yang telah dicapai.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2001:61) bahwa :

Kebijakan publik sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *non-implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), dan kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*).

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah gagal dan merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima menjadi tidak berhasil disebabkan karena pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*).

Adapun ketidakberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dianalisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2001:70) yakni model proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Model ini merupakan suatu model yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Variabel-variabel bebas tersebut diantaranya :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Tujuan dilakukannya kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah untuk mewujudkan Kota Batu yang bersih, aman dan tertib. Sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2005 bahwa :

- a) bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau pedagang kaki lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- b) bahwa agar dapat berkembang pedagang kaki lima perlu adanya pembinaan, disamping itu mereka juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang, dan mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, indah, dan bersih;
- c) bahwa untuk mewujudkan apa yang dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas perlu dilakukan Pengaturan dan Penertiban Pekerja Kaki Lima dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa penataan terhadap pedagang kaki lima dilakukan agar Kota Batu lebih aman, serta dapat mewujudkan suatu kota yang bersih dan indah. Menjadi pedagang kaki lima merupakan hak seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar pedagang kaki lima berjualan secara tidak teratur dengan memanfaatkan ruas jalan maupun trotoar yang seharusnya dijadikan sebagai ruang publik. Melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan agar kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat berkembang serta tentu agar keberadaan pedagang kaki lima dapat tertata dengan teratur.

Pembinaan dan penataan ini juga dimaksudkan agar pedagang kaki lima turut berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Batu sebagai kota yang aman, bersih, dan tertib.

Bentuk kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu adalah dengan cara melakukan relokasi pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar kawasan alun-alun ke dalam satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Relokasi ke BTC bertujuan agar semua pedagang dapat terpusat di satu lokasi sehingga memudahkan para pengunjung yang ingin berbelanja pakaian, tanda mata, oleh-oleh, atau sekadar ingin berwisata kuliner dengan aneka makanan dan minuman yang diujakan di BTC. Dasar pertimbangan relokasi pedagang kaki lima ke BTC juga berkaitan dengan selesainya proyek pembangunan alun-alun. Pemerintah Kota Batu bermaksud menjadikan kawasan alun-alun bebas dari pedagang kaki lima agar Kota Batu terlihat lebih bersih dan rapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah terciptanya kawasan sekitar alun-alun yang bersih, indah dan bebas dari pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, setelah dilakukan relokasi kawasan sekitar alun-alun bersih dari pedagang kaki lima. Seluruh pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun dapat dipindah ke BTC. Namun kebijakan ini hanya berhasil dalam beberapa bulan saja, sebagian besar pedagang kaki lima yang telah

dipindah ke BTC kembali memenuhi ruas jalan di sekitar kawasan alun-alun Kota Batu. Meskipun sebagian besar pedagang kaki lima memutuskan untuk keluar dari BTC tetapi masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang memilih untuk tetap berjualan di BTC.

2. Sumber-sumber kebijakan

Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Kemudian pengaturan terkait tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan para PKL diatur dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.

Dalam Perwali No. 18 pasal 2 ditetapkan beberapa tempat yang menjadi kawasan bebas pedagang kaki lima yaitu :

Dengan peraturan ini menetapkan kawasan bebas PKL di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu, Jl. Gajah Mada, Jl. Sudiro, Jl. Munif, Jl. Semeru, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Diponegoro, Jl. Agus Salim, Jl. Kartini.

Berdasarkan Perwali ini, maka pedagang kaki lima khususnya yang berada di sekitar alun-alun Kota Batu harus dipindah dan direlokasi ke BTC. Kemudian Pemerintah Kota Batu membentuk tim terpadu guna menunjang kelancaran dan ketertiban dalam proses relokasi pedagang kaki lima yang tercantum dalam Keputusan Walikota

Nomor :180/83/KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kota Batu Tahun 2011. Dalam Keputusan Walikota tersebut dijelaskan mengenai tugas-tugas Tim Terpadu dalam melaksanakan relokasi.

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001:65)

proses implementasi didefinisikan sebagai :

“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Berdasarkan definisi di atas, maka proses implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah saja. Namun, proses implementasi juga dapat dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun swasta.

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC, proses implementasinya melibatkan Pemerintah dan pihak swasta. Dimana dari pihak Pemerintah dilimpahkan kepada dua instansi yang merupakan implementator dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu yaitu Diskoperindag yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan pedagang kaki lima dan Satpol PP yang

memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Sementara itu, pihak swasta disini memiliki peranan dalam menyediakan tempat usaha bagi para pedagang kaki lima yang dipindah ke BTC. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak swasta dilakukan dengan pengajuan permohonan dari pihak swasta kepada Pemerintah untuk menyediakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima. Setelah Pemerintah memberikan persetujuan, barulah pembangunan BTC mulai dilaksanakan. Pedagang kaki lima yang dipindah ke BTC mendapatkan bantuan subsidi uang muka dari Pemerintah Kota Batu untuk pembelian kios atau bedak yang ada di BTC dan terkait pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ditentukan oleh kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kota Batu, Diskoperindag, Satpol PP, dan pihak swasta.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu, khususnya di sekitar kawasan alun-alun terjadi ketika kebijakan tersebut telah disahkan oleh Walikota, kemudian

dengan sendirinya kebijakan tersebut akan terkomunikasikan kepada dinas-dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, yakni Diskoperindag dan Satpol PP.

Komunikasi dengan pedagang kaki lima yang merupakan sasaran dari kebijakan sangat perlu dilakukan agar kebijakan penataan pedagang kaki lima berhasil diimplementasikan. Komunikasi tersebut sangat bermanfaat dalam mensosialisasikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu.

Komunikasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC berkaitan erat dengan pembangunan alun-alun Kota Batu. Sebelum dilaksanakan pembangunan, dilakukan sosialisasi yang melibatkan paguyuban pedagang kaki lima, warga sekitar alun-alun, tokoh agama, dan tokoh-tokoh penting di Kota Batu. Sosialisasi ini dikomando oleh Diskoperindag dan Satpol PP. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa nantinya setelah alun-alun selesai dibangun maka pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun harus dipindah. Sosialisasi ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pedagang kaki lima sekitar alun-alun bersedia untuk dipindah.

Setelah kebijakan ini berhasil diimplementasikan, sebagian besar pedagang kaki lima yang telah menempati bedak di BTC memutuskan untuk keluar dari BTC dan kembali berjualan di sepanjang

jalan. Melihat hal tersebut Diskoperindag dan Satpol PP belum melakukan tindakan menanggapi permasalahan di atas. Se jauh ini pedagang kaki lima masih dibiarkan berjualan di sepanjang jalan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan masih belum efektif. Seharusnya dalam hal penataan pedagang kaki lima, Diskoperindag bersama Satpol PP harus saling berkoordinasi.

5. Sikap para pelaksana

Kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC merupakan kebijakan yang tepat dalam melakukan penataan kota agar Kota Batu terlihat lebih bersih dan rapi. Di samping itu, pedagang kaki lima yang semula berada di sepanjang jalan di sekitar alun-alun dapat ditata dengan baik karena setelah dipindah ke BTC mereka mendapatkan kios atau bedak. Tempat relokasi yang disediakan, yakni di BTC lebih bersih dan lebih nyaman untuk dijadikan sebagai tempat berjualan, serta daya jual di BTC cukup tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan tempat berjualan pedagang kaki lima yang semula berada di sepanjang jalan yang harus bongkar pasang tenda saat akan berjualan.

Selain itu kebijakan ini melibatkan pihak swasta, yakni PT ECKM yang berperan sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola. Pemerintah Kota Batu melakukan kerjasama dengan pihak swasta yakni PT Eka Citra Karya Mandiri (PT.ECKM). Pada dasarnya kerjasama

Pemerintah Kota Batu dengan PT ECKM ini dilatarbelakangi karena keterbatasan dana dari Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Oleh karena itu, melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghemat pengeluaran dan mengurangi beban Pemerintah.

Kerjasama dengan pihak swasta ini pada hakekatnya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, Pemerintah maupun pihak swasta. Dimana pihak swasta mendapatkan keuntungan berupa profit, kemudian masyarakat akan mendapat manfaat dengan terpenuhinya kebutuhan. Sedangkan Pemerintah juga akan diuntungkan dengan keringanan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan.

Dalam melakukan kerjasama terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC, Pemerintah Kota Batu berperan sebagai regulator, yakni mendukung dan meregulasi peran Pemerintah serta memfasilitasi daerah dalam hal regulasi. Sedangkan pihak swasta berperan sebagai investor sekaligus pengelola. Namun, Pemerintah Kota Batu bersama pihak swasta harus tetap bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan dan memantau keberlanjutan dari kerjasama ini.

Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima yang merupakan perwujudan kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta dihadapkan pada beberapa permasalahan. Diantaranya pertama,

banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang tetap berjualan di sekitar alun-alun. Hal inilah yang kemudian membuat pedagang kaki lima yang sudah dipindah ke BTC merasa iri. PKL tersebut merasa dirinya ditertibkan oleh Satpol PP dan dilarang untuk berjualan di sekitar alun-alun agar kawasan alun-alun terlihat bersih namun setelah para pedagang kaki lima dipindah ke BTC, ternyata masih banyak pedagang kaki lima baru yang tetap berjualan di sepanjang jalan dan belum ditertibkan oleh Satpol PP. Alasan inilah yang kemudian mendorong sebagian besar pedagang kaki lima yang sudah dipindah ke BTC memilih keluar dan kembali berjualan di sepanjang jalan. Melihat uraian diatas, pedagang kaki lima menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu. Tetapi karena masih banyak pedagang kaki lima baru yang berjualan di sekitar alun-alun sehingga membuat pedagang kaki lima melakukan penolakan atas kebijakan relokasi ke BTC.

Kedua, pihak swasta selaku pengelola BTC dirasa tidak mampu mengelola BTC agar BTC ramai akan pengunjung. Memang pada awal pembukaan BTC sering diadakan *event-event* seperti hiburan *live music*. Namun acara-acara tersebut hanya diselenggarakan pada awal-awal pembukaan BTC, setelah itu sangat jarang sekali diselenggarakan acara lain sehingga tidak mampu menarik pengunjung untuk mengunjungi BTC. Selain kurangnya upaya dari pihak pengelola untuk menghidupkan BTC, Pemerintah Kota Batu juga kurang memberikan

dukungan dalam hal mempromosikan BTC sehingga BTC kurang diminati dan tidak dikenal oleh wisatawan yang berkunjung di Kota Batu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak pengelola dan Pemerintah Kota Batu kurang menunjukkan sikap memberikan dukungan atas kebijakan penataan pedagang kaki lima. Setelah relokasi berhasil dilakukan, Pemerintah Kota Batu tidak memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan tersebut dan terkesan melimpahkan kebijakan ini kepada pihak swasta. Padahal semestinya Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta harus tetap bekerjasama dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Menanggapi masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan, Pemerintah Kota Batu belum melakukan penertiban dan tindakan yang tegas terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Batu juga tidak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini sehingga pada saat kebijakan ini dihadapkan pada permasalahan, Pemerintah tidak tanggap dan terkesan lamban dalam mengupayakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ada.

6. Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial

Kinerja implementasi kebijakan juga dapat dinilai dari sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif

dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Sejak dicanangkannya Kota Batu sebagai kota wisata pada tahun 2009, maka pembangunan di bidang pariwisata semakin digalakkan. Salah satunya adalah merenovasi jantung kota atau yang lebih dikenal sebagai alun-alun Kota Batu menjadi tempat lebih bersih, rapi, dan indah. Alun-alun Kota Batu sangat identik dengan keramaian begitu pula dengan keberadaan pedagang kaki lima disekitar alun-alun Kota Batu. Jumlah pedagang kaki lima di sekitar alun-alun terus bertambah dari tahun ke tahun. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar alun-alun seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota.

Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan pedagang kaki lima. Bentuk penataan yang dilakukan adalah dengan melakukan relokasi pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu ke satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Penataan pedagang kaki lima sangat penting karena pedagang kaki lima memiliki potensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu, penataan terhadap pedagang kaki lima bertujuan agar usaha yang dijalankan oleh pedagang kaki lima dapat berkembang serta berperan dalam mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang bersih, tertib, dan nyaman.

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan eksternal yang kurang kondusif. Setelah seluruh pedagang kaki lima berhasil direlokasi ke BTC, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang berjualan di sekitar alun-alun. Jika seluruh pedagang kaki lima dapat ditertibkan dengan baik, maka implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima akan menjadi efektif.

3. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Batu Tourism Center

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu masih dihadapkan pada beberapa kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kebijakan tersebut mengalami kegagalan karena tidak terimplementasi secara sempurna. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor-faktor pelaksanaan yang jelek (*bad execution*).

Menurut Kurniawan (2009) dalam proses implementasi suatu kebijakan, terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi sebuah kebijakan, yaitu :

- 1) Isi atau *content* kebijakan tersebut.

Isi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu, khususnya di sekitar kawasan alun-alun memang sudah jelas, dan sudah tercantum baik dalam Perda maupun Perwali Kota Batu.

Disamping itu kebijakan ini sudah dikomunikasikan kepada kelompok target dengan baik terbukti dengan sebelum alun-alun dibangun diadakan sosialisasi dan kesepakatan terlebih dahulu dengan pedagang kaki lima bahwa setelah alun-alun selesai dibangun, PKL harus bersedia dipindah. Hal ini dimaksudkan agar Kota Batu terlihat lebih bersih.

Namun, dalam pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan perasaan atau emosional. Meskipun Satpol PP bertindak sebagai penegak Perda, namun memang sangat sulit untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP mengupayakan tindakan persuasif karena langkah ini dirasa merupakan langkah yang paling tepat agar tidak menimbulkan kerugian dan gangguan baik bagi masyarakat maupun pedagang kaki lima tersebut.

2) *Implementator* dan kelompok target.

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Menurut Kurniawan (2009), kelompok target yang relatif

homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dibanding kelompok yang heterogen. Dalam konteks ini, yang menjadi kelompok target adalah kelompok pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima inilah yang menjadi sasaran dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu.

Para pedagang kaki lima telah merespon kebijakan Pemerintah Kota Batu dengan baik meskipun pada awalnya mereka merasa keberatan dengan kebijakan Pemerintah untuk merelokasi tempat berjualan yang telah ditempatinya selama berpuluh-puluh tahun. Pada akhirnya pedagang kaki lima memutuskan untuk bersedia direlokasi dan mendukung kebijakan Pemerintah karena dengan adanya relokasi ini mereka berharap akan mendapatkan tempat usaha yang lebih baik dan layak sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usaha pedagang kaki lima.

Namun, pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Batu bersama pihak pengelola kurang memberikan dukungan terhadap kebijakan ini sehingga membuat pedagang kaki lima merasa dirugikan dengan adanya kebijakan relokasi. Di tempat relokasi yang baru, pedagang kaki lima tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan pedagang kaki lima. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu tidak memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC.

3) Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Lingkungan disini meliputi keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Batu mengalami perubahan seiring dengan semakin berkembangnya Kota Batu sebagai Kota Wisata. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Batu membuat bermunculan banyaknya pedagang kaki lima. Kebanyakan pedagang kaki lima yang baru bermunculan di sekitar alun-alun Kota Batu. Hal ini disebabkan karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung di Kota Batu menjadikan Alun-alun sebagai salah satu tempat yang menjadi tujuan kunjungan wisata. Pedagang kaki lima yang baru berusaha mendapatkan lokasi berjualan yang berada di sekitar keramaian, dan tempat yang selalu ramai adalah kawasan sekitar alun-alun.

Banyaknya pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun Kota Batu membuat BTC sepi akan pengunjung dan pedagang kaki lima yang ada di BTC menjadi rugi. Hal inilah yang kemudian membuat iri pedagang kaki lima yang sudah direlokasi ke BTC sehingga pedagang kaki lima tersebut memutuskan untuk kembali berjualan di sepanjang jalan.

Dalam melakukan operasi penertiban, Satpol PP mengalami kesulitan karena jumlah pedagang kaki lima terus membengkak. Meskipun telah berkali-kali dilakukan operasi penertiban, Sebagian besar pedagang kaki lima memang tertib setelah dilakukan operasi. Akan tetapi beberapa saat setelah dilakukan operasi pedagang kaki lima tersebut kembali memenuhi ruas jalan.

Kendala yang lain adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Banyak pengunjung yang mengalami kesulitan untuk memarkir kendaraannya, khususnya bagi kendaraan beroda empat. Padahal rasa aman dan nyaman pengunjung harus sangat diperhatikan.

Disamping itu, agar tujuan kebijakan penataan pedagang kaki lima dapat berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan kesadaran dari pedagang kaki lima untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan sehingga tercipta lokasi berjualan pedagang kaki lima yang bersih, aman, dan tertib. Namun, kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran terkait masalah lokasi berjualan yang seharusnya menjadi kawasan bebas pedagang kaki lima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan penataan pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Serta berdasar pada Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.
2. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Disamping itu juga kebijakan ini juga melibatkan pihak swasta yaitu PT. Eka Citra Karya Mandiri yang berperan sebagai penyedia lahan sebagai tempat relokasi sekaligus sebagai pengelola.

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini

telah gagal dan merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ini yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan adalah mewujudkan Kota Batu sebagai Kota tujuan wisata yang aman, bersih, dan tertib. Namun pada pelaksanaannya, setelah dilakukan relokasi sebagian besar pedagang kaki lima meninggalkan BTC dan kembali berjualan di sepanjang jalan.

Hal ini disebabkan karena banyak bermunculan pedagang kaki lima baru di sekitar alun-alun sehingga BTC semakin sepi akan pengunjung. Selain itu Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan ini. Terkait permasalahan tersebut, komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan masih belum efektif karena sejauh ini belum diupayakan langkah-langkah untuk menyelesaikan ketidakberhasilan dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu.

3. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu dihadapkan pada beberapa kendala yaitu :

Penertiban pedagang kaki lima masih dihadapkan pada kendala perasaan atau emosional. Sangat sulit untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

Disisi lain, jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Sementara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Disamping itu juga kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran terkait penggunaan kawasan bebas pedagang kaki lima sebagai lokasi berjualan.

B. Saran

Relokasi pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* (BTC) merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Batu untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota tujuan wisata yang bersih, aman, dan tertib. Selama penulis melakukan penelitian ini, banyak kontribusi yang dihasilkan sehingga pada kesempatan ini penulis akan memberikan beberapa saran terhadap Pemerintah dan pedagang dalam proses penataan pedagang kaki lima, saran tersebut diantaranya :

1. Melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan bebas PKL agar dapat masuk menempati BTC. Karena keterbatasan kios yang ada di BTC, memang tidak mungkin seluruh PKL dapat dipindah ke BTC. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu harus menyediakan lahan baru atau dengan cara melakukan

pengaturan waktu berjualan dan mensyaratkan agar PKL tersebut menjaga kebersihan tempat mereka berjualan.

2. Pemerintah Kota Batu harus dapat menyelenggarakan acara-acara dan menggalakkan promosi kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu agar BTC dapat lebih dikenal sebagai pusat kuliner di Kota Batu sehingga menarik minat pengunjung untuk mengunjungi BTC.
3. Pengaturan tempat parkir bagi bus dan kendaraan pribadi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu untuk ditempatkan di sekitar BTC agar wisatawan yang berkunjung ke alun-alun Kota Batu juga bisa singgah ke BTC.

Selain itu terciptanya keharmonisan antara Pemerintah Kota Batu dengan masyarakat juga sangat membantu program-program yang akan dicanangkan Pemerintah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhirawa, 2012. “Permasalahan BTC Semakin Kompleks”, diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 dari <http://www.mediaonlinebhirawa.com>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu. 2012. *Batu Dalam Angka (Batu In Figures) 2012*. Batu: BPS Kota Batu
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Efendi, hatta. 2011. “Penataan Pedagang Kaki Lima”, diakses pada tanggal 24 Oktober 2012 dari <http://hattaefendi.blogspot.com>
- Firnandy. 2003. “Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi: Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan”
- Gilbert, Alan dan Josep Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Anshori. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hutabarat, Sun Werdy. 2001. “Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Klojen)”
- Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar. 2012. “Deskripsi dari Sektor Informal”, diakses pada tanggal 29 Desember 2012 dari <http://www.kamusbesar.com>
- Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. “Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan”
- Keputusan Walikota Batu No. 17 tahun 2011 tentang Penetapan Taman Wisata Alun-alun Kota Batu sebagai Kawasan Bebas Rokok dan Bebas Pedagang Asongan
- Keputusan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Batu
- Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/83/KEP/422.012/2011 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011

- Kiswara, Brama Yoga. 2012. "*Pemkot Batu Sukses Kurangi Pengangguran*", diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 dari <http://www.beritajatim.com>
- Kurniawan, Hy. 2009. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan*", diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 dari <http://hykurniawan.wordpress.com>
- Malang Post Group. 2012. "*Rame-rame PKL Kembali ke Jalan*", diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 dari <http://www.malangpost.com>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
- Pesona Malang Raya. 2011. "*Warung-warung Tenda di Kota Batu Pindah ke BTC*", diakses pada tanggal 28 Januari 2013 dari <http://www.pesonamalangraya.com>
- Rosita, Popy. 2006. "*Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Berdagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang*".
- Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Santoso, Slamet. 2008. "*Konsep Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima*", diakses pada tanggal 28 November 2012 dari <http://ssantoso.blogspot.com>
- Simpul Demokrasi. 2010. "*Imbas Pembangunan Alun-alun Kota Batu*", diakses pada tanggal 1 Maret 2012 dari <http://www.simpuldemokrasi.com>
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Keempat belas. Bandung: Alfabeta
- Trisnawati, Riana. 2005. "*Upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam Penataan Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima*"
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo, Mukti. 2006. "*Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya (Studi Deskriptif pada Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Surabaya Barat)*"

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



Lampiran

Foto Batu Tourism Center (BTC) di Kota Batu



